

**PERBANDINGAN UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ISLAM TERHADAP SISTEM KEARIFAN *NIKKA ADA*'
MASYARAKAT MAMUJU**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Ujian Hasil sebagai tahapan dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUH ISHAR

NIM: 2220203874130006

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ishar
Nim : 2220203874130006
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul tesis : Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Masyarakat Mamuju

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di satu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata ada dalam naskah tesis ini dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 25 Juli 2024
Mahasiswa,



Muh Ishar
NIM : 2220203874130006

PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Muh Ishar, NIM: 2220203874130006, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Masyarakat Mamuju, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I : Prof. Dr. Hannani, M.Ag (.....)

Pembimbing II : Dr. Hj. Saidah, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)

Parepare, 25 Juli 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A R
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt, berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hasmawati dan Saripuddin sebagai kedua Orang Tua Penulis, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akedemik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rekor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. Ali Rusdi, M.Th.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur


- Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
 4. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Saidah, M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
 5. Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Penguji I dan Dr. H. Suarning, M.Ag selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
 7. Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
 8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah Swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 25 Juli 2024

Penulis,


(Muh Ishar)

NIM: 2120203874130037

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------|------|
| SAMPUL | i |
| PERYATAAN KEASLIAN TESIS | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| PEDOMAN TRASLITERASI..... | x |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Fokus penelitian | 5 |
| C. Rumusan masalah..... | 5 |
| D. Tujuan penelitian..... | 5 |
| E. Genuaan penelitian..... | 6 |
| F. Garis besar isi tesis..... | 6 |
| BAB II TINJAUWAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Penelitian relevan | 8 |
| B. Tinjauan teori | 10 |
| 1. Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam..... | 10 |
| 2. Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Nasional | 36 |
| 3. Teori Maslahah Mursalah | 58 |
| 4. Teori Qiyas..... | 64 |
| C. Tinjauan Konseptual | 75 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Perbandingan..... | 75 |
| 2. Kearifan..... | 76 |
| 3. <i>Nikka ada'</i> | 77 |
| D. Kerangka pikir..... | 78 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 80 |
| A. Pendekatan jenis penelitian | 80 |
| B. Lokasi dan waktu penelitian..... | 80 |
| C. Fokus penelitian | 81 |
| D. Jenis dan sumber data..... | 81 |
| E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data..... | 82 |
| F. Uji keabsahan data | 85 |
| G. Teknik analisis data..... | 87 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 89 |
| A. Makna dan proses pelaksanaan <i>nikka ada'</i> | 89 |
| B. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan <i>nikka ada'</i> di Mamuju | 94 |
| C. Pandangan Hukum Nasional UU No 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan <i>nikka ada'</i> di Mamuju | 104 |
| BAB V PENUTUP..... | 110 |
| A. Simpulan | 110 |
| B. Implikasi..... | 112 |
| C. Rekomendasi | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 1 Bagan Kerangka Teori | 79 |
|-------------------------------------|----|



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | be |
| ت | Ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| هـ | Ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ی | Ya | y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| اَ | <i>fath}ah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | <i>fath}ah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اَوَّ | <i>fath}ah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... اُ... | <i>fath}ah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِي | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| اُو | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

- عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْعُ : *al-nau‘*
شَيْءٌ : *syai‘un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِئِىنِ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur' ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|---------------|---------------------------------------------------|
| swt. | = <i>subhānahū wa ta'ālā</i> |
| saw. | = <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = <i>'alaihi al-salām</i> |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

ABSTRAK

Nama : Muh Ishar
NIM : 2220203874130006
Judul Tesis : Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada* Masyarakat Mamuju

Penelitian tesis ini mengkaji tentang *Nikka ada* (Kawin cerai) pada praktiknya dilansungkan oleh kedua bela pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat itupun langsung bercerai. Adapun yang menjadi penyebab kawin cerai tersebut, karna perbuatan perzinahan menyebabkan hamil diluar nikah, namun keduanya tidak ingin membangun rumah tangga bersama, tidak ada restu orang tua, maka menurut hukum ada di daerah tersebut harus melansungkan pernikahan *nikka ada*. serta masyarakat di daerah tersebut menjunjung tinggi rasa malu (*siri*). Karna lahirnya seorang anak tanpa ikatan pernikahan dianggap aib yang sangat besar.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana makna dan proses pelaksanaan *nikka ada* di Mamuju, 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada* di Mamuju, dan 3) Bagaimana Pandangan Hukum Nasional UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada* di Mamuju. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) berupa pertanyaan secara lisan. Teori yang digunakan adalah pernikahan dan perceraian dalam Islam, pernikahan dan perceraian dalam hukum nasional, masalah mursalah dan qiyas

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Proses pernikahan kawin cerai di kecamatan Kalukku sama saja dengan perkawinan pada umumnya yaitu pihak laki-laki menyediakan mahar, saksi, wali, dan lain-lain. Kemudian Petua adat menyampaikan bahwa pernikahan ini telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan (bercerai). Bagi yang dalam keadaan hamil, maka akan cerai pada saat anak yang dikandung itu lahir. 2) *Nikka Ada* yang ada di kecamatan kalukku secara hukum Islam sesuai proses dan pelaksanaannya, namun mengani fitrah pernikahan bertentangan dengan hukum Islam. Karna tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sehingga *nikka ada* (kawin cerai) tidak dapat dihukumi dengan masalah mursalah, Karna bertentangan dengan nash. Dalam qiyas sendiri *nikka ada* (kawin cerai) mirip dengan pernikahan *muhallil* yang pernah terjadi dizaman rasullah dilaksanakan singkat dan Rasulullah melaknat pernikahan tersebut. 3) pernikahan *nikka ada* (kawin cerai) yang terjadi di Kecamatan Kalukku bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karna dilaksanakan tidak melalui sidang pengadilan, Perceraian ini terjadi hanya atas kesepakatan kedua bela pihak dari yang bersangkutan, keluarga masing-masing dan para tokoh masyarakat serta tokoh adat.

Kata kunci: *Nikka Ada*, *Maslahah Mursalah*, *Qiyas*

ABSTRACT

Name : Muh Ishar
NIM : 2220203874130006
Title : Comparison of Law No. 1 of 1974 and Islamic Law on the Nikka Ada' Wisdom System of the Mamuju Community

This thesis research examines Nikka ada' (marriage and divorce) in practice, which is carried out by both parties by carrying out a marriage and then immediately divorcing. As for what was the cause of the marriage and divorce, the act of adultery resulted in pregnancy out of wedlock, but the two of them did not want to build a household together, there was no parental approval, so according to the law in that area they had to carry out a nikka ada marriage'. and the people in the area uphold shame (siri'). Because the birth of a child without marriage is considered a very big disgrace.

The main problems in this research are: 1) What is the meaning and process of implementing nikka ada' in Mamuju, 2) What is the view of Islamic law towards the implementation of nikka ada' in Mamuju, and 3) What is the National Legal View of Law No. 1 of 1974 concerning marriage on marriage? implementation of nikka wisdom is in Mamuju. This type of research uses a qualitative approach with field research in the form of verbal questions. The theories used are marriage and divorce in Islam, marriage and divorce in national law, *maslahah murlah* and *qiyas*.

The results of this research conclude that: 1) The divorce marriage process in Kalukku sub-district is the same as marriage in general, namely that the man provides the dowry, witnesses, guardian, etc. Then the traditional advice said that this marriage had been carried out and resolved in a family manner (divorce). For those who are pregnant, they will divorce when the unborn child is born. 2) Nikka Ada' in the Kalukku sub-district is according to Islamic law in accordance with the process and implementation, but dealing with the nature of marriage is contrary to Islamic law. Because the purpose of marriage is to form a family that is *sakinah mawaddah wa rahmah*. So nikka ada' (divorced marriage) cannot be punished with *maslahah murlah*, because it is contrary to the text. In *qiyas* itself, nikka ada' (marriage and divorce) is similar to the *muhallil* marriage that occurred during the time of the Prophet, which was carried out briefly and the Prophet cursed the marriage. 3) the nikka ada' (divorced marriage) that occurred in Kalukku District is contrary to applicable law. Because it is carried out without a court hearing, this divorce occurs only with the agreement of both parties concerned, their respective families and community leaders and traditional leaders.

Keywords: *Nikka Ada', Maslahah Mursalah, Qiyas*

تجريد البحث

الإسم : محمد إسهار
رقم التسجيل : 6000314783020222
موضوع الرسالة : مقارنة بين القانون رقم 1 لسنة 1974 والشريعة الإسلامية
بشأن نظام الحكمة نيكاً أدعا لمجتمع ماموجو

يتناول بحث هذه الأطروحة نيكاً آدا (الزواج والطلاق) في الممارسة العملية، والذي يتم تنفيذه من قبل الطرفين من خلال عقد الزواج ومن ثم الطلاق على الفور. أما ما كان سبب الزواج والطلاق، فإن فعل الزنا أدى إلى الحمل خارج نطاق الزوجية، ولكنهما لم يرغباً في بناء منزل معاً، ولم تكن هناك موافقة الوالدين، فوفقاً للقانون في ذلك المنطقة كان عليهم أن ينفذوا زواج نيكاً آدا. وأهل المنطقة يتمسكون بالعار (سيري). لأن ولادة الطفل بدون زواج تعتبر وصمة عار كبيرة جداً.

المشاكل الرئيسية في هذا البحث هي: (1) ما هو معنى وعملية تنفيذ النكاح في ماموجو، (2) ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية تجاه تنفيذ النكاح في ماموجو، و (3) ما هو القانون الوطني النظرة القانونية للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج بشأن تنفيذ حكمه النيكاً في ماموجو. يستخدم هذا النوع من البحث منهجاً نوعياً مع البحث الميداني في شكل أسئلة لفظية. النظريات المستخدمة هي الزواج والطلاق في الإسلام، والزواج والطلاق في القانون الوطني، ومصالحة المرآة والقياس.

وخلصت نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (1) عملية الطلاق في ناحية كالوكو هي نفسها الزواج بشكل عام، أي أن الرجل هو الذي يقدم المهر والشهود والوصي، وما إلى ذلك. ثم قالت النصيحة التقليدية أن هذا الزواج قد تم وحله بطريقة عائلية (الطلاق). بالنسبة للحوامل، سوف يطلقن عندما يولد الطفل الذي لم يولد بعد. (2) إن نيكاً آدا في منطقة كالوكو الفرعية يتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً للعملية والتنفيذ، ولكن التعامل مع طبيعة الزواج مخالف للشريعة الإسلامية. لأن الغرض من الزواج هو تكوين أسرة سكونية مودة ورحمة. فلا يجوز أن يعاقب على نكاح الأداء بالمصلحة المرة، لأنه مخالف للنص. وفي القياس نفسه، فإن نكاح الأداء يشبه الزواج المحلل الذي حدث في عهد النبي، والذي تم لفترة وجيزة ولعن النبي الزواج. (3) إن زواج الطلاق الذي حدث في منطقة كالوكو مخالف للقانون المعمول به. ولأنه يتم دون جلسة استماع في المحكمة، فإن هذا الطلاق لا يحدث إلا بموافقة الطرفين المعنيين، وأسرتهما وزعماء المجتمع المحلي والزعماء التقليديين.

الكلمات المفتاحية: نيكاً أدعا، مصالحة مورلاه، قياس

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram dan langgeng. Ihwal tentang pernikahan telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Aturan tersebut harusnya menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam membangun rumah tangga.²

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan kembali bukan hanya menyatukan dua individu akan tetapi juga menyatukan keluarga sekaligus yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Setiap orang memiliki banyak pilihan kemudian berujung pada pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, individu menghadapi proses yang panjang dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya. Pengambilan keputusan bukanlah hal mudah karena keputusan yang telah diambil harus dipertanggung-jawabkan dan menjadi konsekuensi bagi setiap individu yang

¹ HS Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 61

² Irfanb and others, 'The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband', Jurnal Marital: *Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), h, 4

memilih. Menurut Zaidi & Shuraydi Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua, atau kerabat dekat untuk sang pasangan dan biasanya perjodohan ini dilakukan pada wanita.³ Sahnya perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. jika perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika telah memenuhi ketentuan syariat yang benar dan tidak ada motif siri maka hukumnya sah menurut hukum Islam.⁴

Pernikahan dalam Islam itu sendiri, adalah salah satu institusi yang paling penting dalam kehidupan umat Muslim. Menurut ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama.

Proses pernikahan dalam Islam terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah lamaran, di mana calon suami mengajukan permohonan kepada calon istri untuk menikah. Kemudian, jika permohonan tersebut diterima, proses pernikahan dilanjutkan dengan upacara ijab kabul, di mana pihak calon suami mengucapkan janji nikah dan pihak calon istri menerima dengan mengucapkan kata “*qabul*”. Setelah proses ijab kabul selesai, proses pernikahan dilanjutkan dengan akad

³ U R Habibi, ‘Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan: Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orangtua. EJurnal Psikologi’ (Diakses, 2015).

⁴ Irfan Islami, ‘Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya’, *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90.

nikah, di mana pernikahan diresmikan dengan menandatangani kontrak pernikahan atau akad nikah. Akad nikah ini dilakukan oleh seorang imam atau hakim di hadapan saksi-saksi yang sah. Meskipun Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci, namun dalam beberapa situasi perceraian dapat terjadi.

Menurut ajaran Islam, perceraian dapat terjadi baik atas kesepakatan bersama antara suami dan istri maupun atas permintaan salah satu pihak. Namun, sebelum melakukan perceraian, Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki hubungan mereka. Mereka harus mencoba untuk memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka.

Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarnya perkawinan semakin menjadi kenyataan; sebagai indikasi awal adanya persoalan hukum.⁵

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang di Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pada daerah Mamuju khususnya kecamatan kalukku, terdapat sebuah praktek pernikahan yang di sebut sebagai *Nikka Ada'* oleh masyarakat sekitar.

⁵ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 5

Nikka ada' apa bila di artikan kedalam bahasa indonesia adalah kawin cerai. Kawin cerai pada praktiknya dilansungkan oleh kedua bela pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat itupun lansung bercerai. Adapun yang menjadi penyebab kawin cerai tersebut diantaranya tidak adanya restu orang tua, namun antara laki-laki dan wanita tersebut melakukan perzinahan sehingga dalam hukum adat daerah tersebut harus dinikahkan dengan cara *nikka ada'* (kawi cerai). Adapun penyebab lainnya, karna perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita tersebut menyebabkan hamil diluar nikah, namun antara laki-laki dan wanita tersebut tidak saling mencintai, dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama, dan juga tidak ada restu orang tua maka menurut hukum ada di daerah tersebut harus melansungkan pernikahan *nikka ada'*.

Menurut tokoh adat di daerah tersebut bahwa alasan dilaksanakan *nikka ada'* yaitu untuk membersihkan kampung dari mala petaka agar tidak terjadi lagi. Kemudian untuk menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan ibunya, serta bahwa masyarakat yang ada di daerah tersebut menjunjung tinggi rasa malu (*siri'*). Karna lahirnya seorang anak tanpa ikatan pernikahan dianggap oleh masyarakat setempat adalah aib yang sangat besar. Sehingga untuk menghilangkan *siri'* itu makah dilaksanakannya *nikka ada'*.

Menarik dari latar belakang diatas, penelitian ini dapat digunakan untuk meninjau Bagaimana makna dan proses pelaksanaan *nikka ada'* di Mamuju. Seperti apa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada'* di Mamuju, Serta Pandangan UU No 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada'* di Mamuju.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian dan deskripsi fokus adalah satu hal yang berkonsentrasi pada topik penelitian tertentu. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak terlalu menyebar dan bisa menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap sistem kearifan *nikka ada'* masyarakat Mamuju

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah merumuskan bagaimana Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Dalam Masyarakat Mamuju, sebagai berikut:

1. Bagaimana makna dan proses pelaksanaan *nikka ada'* di Mamuju?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada'* di Mamuju?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Nasional UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada'* di Mamuju?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ialah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk makna dan proses pelaksanaan *nikka ada'* di Mamuju
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada'* di Mamuju

3. Untuk menganalisis Pandangan Hukum Nasional UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada*' di Mamuju

E. Manfaat /Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum, baik itu hukum islam maupun hukum Nasional berkenaan tentang Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada*' Dalam Masyarakat Mamuju. Dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

F. Garis Besar Isi Tesis

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya terdapat sub bab yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan merupakan gambaran secara menyeluruh terkait penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan memuat latar belakang masalah,

fokus penelitian, deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis besar isi tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai tinjauan penelitian relevan digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya, tinjauan teori yang di dalamnya berisi teori kepastian hukum, teori kontrol sosial dan teori masalah, selanjutnya kerangka konseptual membahas hal-hal yang meliputi penjelasan tentang aparatur sipil negara serta perceraian dan terakhir kerangka pikir bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang akan dilakukan.

Bab III metode penelitian menjelaskan mengenai pendekatan, jenis penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengujian keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian membahas tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi aparatur sipil negara tanpa surat izin atasan, selanjutnya penulis mengaitkan teori masalah dan bentuk relevansinya terhadap perceraian aparatur sipil negara.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir penelitian ini yang terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi yang dianggap penting terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi Perbandingan konsep tentang Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Dalam Masyarakat Mamuju. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Ahmad Khairul Huda, dalam tesis yang berjudul "*Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Nasional*". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif yaitu "suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Fenomena kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu, masih marak terjadi dikarenakan kesalahan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, terutama karena kebiasaan masyarakat turun temurun, dan kejadian hamil diluar nikah. Menurut hukum Islam berdasarkan masalah mursalah bahwa pernikahan itu harus terjaga dan merupakan hal yang sakral, maka dari itu Islam menegaskan perkawinan harus dilindungi kesuciannya, agar bila pernikahan bawah tangan terjadi dan itu berakibat pada kemudharatan yang lebih besar maka hukum Islam pada dasarnya melarang terjadinya nikah dan cerai bawah tangan. Kemudian Menurut hukum Nasional jelas pernikahan dan perceraian bawah tangan merupakan h yang tidak dibenarkan. Karena berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang undang perkawinan

menyatakan bahwa tiap tiap perkawinan harus dicatatkan dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, yang mana tujuan tercatatnya nikah ini untuk melindungi hak hak, dan semua yang terjadi selama perkawinan.

Persamaan penelitian ini adalah pada kajian proses kawin cerai dan pandangan hukum islam dan hukum Nasional. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada focus pembahasan, peneliti terdahulu mengklafikasikan Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Nasional, sedangkan penelitian ini mengkaji Perbandingan uu no 1 tahun 1974 dan hukum islam terhadap kearifan *nikka ada*'.

Asnidar Sriyuli, M.H, "*Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam*". Hasil penelitian ini menyatakan Perkawinan passampo siri (Bugis) adalah upaya adat mengawinkan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki lain. Diantara para ulama yang mengatakan bahwa hal itu tidaklah sah baik dengan lelaki yang menzinahinya atau dengan lelaki selainnya adalah para ulama Maliki, Hambali dan Abu Yusuf al Hanafi. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah Saw., "Seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli sehingga dia melahirkan.." (HR. Abu Daud). Sedangkan diantara yang membolehkan pernikahan wanita hamil dikarenakan zina adalah para ulama dari Syafi'i, Abu Hanifah dan Muhammad dikarenakan belum tekukuhkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi saw,"Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur sedang bagi yang berzina tidak memiliki apaapa." (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud).

Persamaan penelitian ini ialah pada fokus perkawinan yang sama-sama membahas Siri' merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri orang Bugis-Makassar dalam pandangan Islam. Menurut Shelly Errington, untuk orang Bugis Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi dari pada menjaga siri'nya. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada focus pembahasan. Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam, sedangkan penelitian ini ini mengkaji Perbandingan UU no 1 tahun 1974 dan hukum Islam terhadap kearifan *nikka ada*'.

B. Tinjauan Teori

Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan (*describe*) dan menjelaskan (*explain*) fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori sebagai bahan pertimbangan korelasi, interkorelasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Konsep Perkawinan dan Perceraian Dalam Hukum Islam

a. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah

bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhann Yang Maha Esa.⁶

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syarat membolehkan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalkan berhubungan intim antara perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar ukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), seperti yang

⁶ Hendi Setiawan and Fahklur, 'Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.1 (2022) h, 271

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., surat Ar-Ruum ayat 21

dijelaskan dalam ayat di atas. Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Ini dapat dicapai jika pasangan (suami isteri) dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun, berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.⁸

- a) Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina)
- b) Nikah dapat berubah menjadi anjuran atau sunnah jika dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap cukup untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat paha dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.⁹
- c) Nikah dianggap makruh jika dilakukan oleh orang yang relatif belum cukup umur dan tidak mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Orang yang menikah juga pada usia ini akan menyebabkan masalah bagi hidupnya dan keluarganya. Meskipun ia tidak bersalah melakukan perkawinan dalam situasi ini, tindakannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

⁸ Mega Meirina, 'Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ahkam*, 2.1 (2023), h, 26

⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Kencana Prenada Media Group, 2013).

- d) Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya
- e) Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya. mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmanin ya. Dalam situasi ini, perbedaan dalam perumusan disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan sebagai suatu lembaga memiliki banyak aspek dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Dari sudut pandang agama, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci menurut hukum Islam.

1. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.¹⁰

Adapun rukun nikah adalah:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan

¹⁰ Muhammad Yusuf, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam Tesis', 2023. h. 46

- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi Shigat Ijab kabul

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang Di sebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah.

Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul. Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.¹¹

- a) Syarat syarat mempelai lelaki
 - a) Bukan mahram dari calon isteri
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c) Orangny tertentu, jelas orangnya
 - d) Tidak sedang ihram
- b) Syararat syarat mempelai wanita
 - a) Tidak ada hangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya dan
 - d) Tidak sedang berihram

¹¹ Dwi Putra Jaya, 'Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.2 (2017), h, 11.

- c) Syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Adil; dan
 - e) Tidak sedang ihram.
- d) Syarat saksi
 - a) Laki-laki (minimal dua orang)
 - b) Baligh
 - c) Adil
 - d) Tidak sedang ihramMemahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- e) Syarat Ijab kabul
 - a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau Terjemahnya seperti kawin
 - d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah

- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹²

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Dengan perkawinan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di pihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar.

Pernikahan memiliki manfaat terbesar karena melindungi perempuan yang lemah dari kehancuran. Historiografi menunjukkan bahwa perempuan hanyalah alat untuk memuaskan hasrat kaum laki-laki. Seorang perempuan menerima perlindungan dari suaminya karena perkawinan. Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara dua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya

¹² Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). h, 9-11

memberikan manfaat bagi masa depan negara dan masyarakat melalui hubungan yang ada di dalam struktur tersebut.¹³

Imam Al-Ghazali berpendapat, dalam kitabnya *Ihyanya* menyatakan bahwa tujuan perkawinan ada beberapa yaitu sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Ulama *fiqh* mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam telah menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.

¹³ Dwi Putra Jaya, 'Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.2 (2017), h, 3.

- 2) Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai Nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding Nabi-Nabi lain di akhirat kelak (HR. Ahmad bin Hanbal).
- 3) Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- 5) Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- 6) Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahim semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- 7) Memperpanjang usia.¹⁴

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

3. Pencatatan Perkawinan

¹⁴ Mohamad Athar, 'Konsep Perkawinan Dalam Al-Quran.', *Jurnal Al-Adillah*, 2022.

Pencatatan nikah, bila dilihat dari kaidah perumusan hukum Islam, maka dapat ditinjau dari beberapa sisi:¹⁵

a) *Nash*

Mengingat bahwa pencatatan nikah adalah masalah baru dan muncul karena tuntutan zaman, dapat dipastikan bahwa masalah ini tidak ditemukan dalam nash (*Al-Qur'an* dan *hadis*) secara qath'i atau jelas. Namun, ini tidak berarti bahwa persoalan ini tidak menjadi perhatian syara. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash karena ada korelasi maknanya dengan istilah seperti *qiyas*, *ijma'*, *masalah mursalah*, dan *maqashid syariah*.

b) *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah Ushul fiqh *qiyas* adalah Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.¹⁶ Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut *furu'*), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang-piutang (disebut *al-ashl*). Sebagaimana dijelaskan Al-quran surat *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

¹⁵ Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014). h. 14

¹⁶ Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatkannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.¹⁷

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 67.

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?¹⁸

Kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighth akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash syarih yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam *nash*, karena adanya kesamaan *illah* di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam.

c) Ijma'

Ijma' para sahabat adalah contoh ijma' yang dapat diterima sebagai dalil hukum dalam konsep ushul fikih. Ini dapat dipahami dari arti kata "ijma", yang berarti kesepakatan seluruh ulama yang ada pada satu waktu tentang suatu masalah. Semua ulama sepakat tentang suatu masalah pada masa sahabat, bersama dengan sedikit orang Islam di daerah itu. Ini membuat lebih mudah untuk bekerja sama. Untuk ijma' di zaman sekarang, tentu tidak akan ditemukan dalam arti yang seperti itu

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 26.

karena sulit bagi seluruh ulama yang hidup pada satu waktu untuk mencapai kesepakatan tentang suatu masalah. Hal ini menyebabkan ulama di zaman sekarang selalu berbeda satu sama lain, sehingga munculah istilah “perbedaan adalah rahmat” sesuatu yang tidak bisa dihindari tetapi harus bisa dimaklumi.¹⁹

Walaupun kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin terjadi untuk hari ini, namun ada cara lain yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, di antaranya melalui *mu'tamar*, konferensi, lokakarya, dan lain sebagainya. Terkait pencatatan nikah dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, para alim ulama Indonesia telah melakukan lokakarya pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari lokakarya tersebut bahwa ketentuan pencatatan nikah dapat diterima dengan baik. Walaupun tidak seluruh ulama sepakat tapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam.

d) *Maslahah Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemashlahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam Atas dasar kemashlahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ((Jakarta: PT Bumi Aksarah, 2014). h. 19

Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya.²⁰ Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashidus syar'inya.

Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, ia lahir karena tuntutan keadaan. Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak.

Bukti autentik bahwa perkawinan telah tercatat adalah dikeluarkannya Buku Nikah oleh instansi yang bewenang (Kantor Urusan Agama). Akta Nikah itu diibaratkan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi sepeda motor atau mobil. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan pada hakikatnya berujuan untuk memberikan kepastian dan

²⁰ Iwan Romadhan Sitorus, 'Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah', *Jurnal Nuasa*, XIII.2 (2019), 190–99.

perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan. Menurut Theo Huijbers, politik hukum bertujuan tidak hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum dan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.²¹

Dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan satu aspek saja, yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.²²

Terlepas dari pandangan pro-kontra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). h. 100

²² H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019). h. 07

karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, karena hukum Nasional telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya perkawinan adalah Akta Nikah, maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan.

Atas dasar pertimbangan di atas, meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan (perkawinan), namun karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu *mashlahat mursalah*.

b. Perceraian dalam Hukum Islam

Istilah atau Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perih bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.²³ Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-

²³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka : Jakarta. 2013, h. 185

Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁴ Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.²⁵ Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum Nasional tentang perceraian menunjukkan adanya:²⁶

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut "cerai mati", sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian disebut "cerai gugat" (*khulu*) dan "cerai talak". Putusnya perkawinan karena pengadilan disebut "cerai batal". Selain itu, Abdul

²⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung,Citra Umbara.2012),h. 32

²⁵ Dkk Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (cet. II Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h, 15

²⁶ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*, (cet. II Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h, 20

Kadir Muhammad menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa perkawinan diputuskan dengan istilah-istilah tersebut di atas, antara lain:

- 1) Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri
- 2) Penyebutan istilah ”Cerai Gugat (*khulu'*) dan cerai talak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri
- 3) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menyatakan bahwa, meskipun perceraian adalah masalah pribadi, itu dilakukan berdasarkan kesepakatan satu di antara kedua belah pihak, sehingga tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah. Menurut mereka, ini dilakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena biasanya suami adalah pihak yang superior dalam keluarga) dan juga untuk kepastian hukum. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagaiberikut.²⁷

- a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah di Nasionalkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, 'Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi' (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). h, 56

Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Vide Pasal 14-18 PP no. 9 Tahun 1975)
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Pasal 20-36)
- b) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dinasionalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di

kantor catatan sipil (Vide Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Terdapat perbedaan antara istilah yang digunakan dalam hukum Islam dan istilah yang digunakan di luar hukum Islam di atas karena elemen pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Di Indonesia, ada dua tempat untuk mengajukan perceraian: Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama menerima permohonan perceraian dari orang muslim, sedangkan Pengadilan Negeri menerima permohonan dari orang non-muslim.

a. Alasan Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

1) *Nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimanapun mengatasi *nusyuz* isteri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT berfirman di dalam QS an-Nisa (4): 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشَوِّزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁸

Berangkat dari QS *an-Nisa* (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut:

- a) Istri diberi nasehat dengan cara yang *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012) *Qur'an* Surah *An Nisa* Ayat 34

c) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya.

2) Nusyuz dari pihak suami

Pada al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an QS an-Nisa (4): 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹⁷¹) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷²) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁹

Kemungkinan *nusyuznya* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kegagalan suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap isteri, baik lahir maupun batin, adalah salah satu alasan mengapa suami dianggap *nusyuz*. Berdasarkan hadist Rasul Saw, tugas suami terhadap isteri termasuk Pertama, berikan pasokan makanan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012) *Qur'an* Surah An Nisa Ayat 34

dan sandang. Kedua, jangan memukul wajah jika terjadi *nusyuz*, dan ketiga, jangan mengolok-olok dengan berkata apa yang dia benci. Keempat, menghindari isteri hanya di rumah. Hasil dari hadist ini adalah bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan dilarang menyakiti istrinya baik secara fisik maupun mental. Ini dapat dianggap sebagai jenis *nusyuz* suami kepada isteri.

3) Terjadinya *syiqaq*

Terjadinya *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karrena itu, maka diangkatlah dua orang penjuru pendamai (*hakam*), guna menyelesaikan perselisihan tersebut.³⁰ Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci *Al-Qur'an QS An-Nisa* (4): 35 ada dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 20013). h, 238

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.³¹

Ayat-ayat di atas menunjukkan aturan Islam dalam menangani masalah kekacauan rumah tangga. Dipilihnya hakam (perantara) dari masing-masing pihak karena mereka akan lebih memahami karakter dan sifat keluarga mereka. Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut terutama bertanggung jawab untuk mendamaikan suami istri. Hanya dalam situasi terpaksa, ketika mendamaikan suami istri tidak berhasil, hakam dapat memutuskan untuk menceraikan suami istri. Suatu riwayat dari imam Syafi'i mengatakan bahwa dua orang suami istri datang kepada Ali ra., bersama dengan beberapa orang lain. Ali meminta mereka mengirimkan seorang hakim. Kemudian katakan kepada keduanya bahwa mereka pasti tahu apa yang harus mereka lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah.³²

4) Terjadinya salah satu pihak melakukan zina

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012) Qur'an Surah An Nisa Ayat 34

³² Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia, 2013). H, 336

bahkan untuk selamalamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.³³ Tawaran penyelesaian yang diberikan Al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar nusyuz dan syiqaq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

2) Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah Tangga

Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi factor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama

3) Adanya perselingkuhan, wanita lain, dan poligami

Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi faktor penyebab cerai gugat yang diajukan.

4) Judi dan mabuk

³³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). H, 217

Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat.³⁴

b. Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

1) QS An-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ^{قُلْ} وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.³⁵

2) Surat At Thaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^{قُلْ} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ^{قُلْ} وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^{قُلْ} لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada

³⁴ Khoiril abrol, Disertasi Doktor: "Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya", (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 186-187

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012) QS *An-Nisa* ayat 130

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁶

c. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian memberikan dampak terhadap anak dan istri, Anak dan istri dipengaruhi oleh perceraian karena membuat peraturan baru yang mengharuskan masing-masing pihak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi setelah perceraian. Jika perkawinan diputuskan, seseorang harus memenuhi tanggung jawab berikut:

a) Akibat talak

Menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut:³⁷

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012) *Qur'an* Surah *At- Thaq* Ayat 1

³⁷ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*
- 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.
 - b) Akibat cerai gugat

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz*
- 3) Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula

- 4) Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
- 5) Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

c) *Akibat Khuluk*

Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Menurut Ibn Rusyd, *khuluk* itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya.³⁸ Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu" isterinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

d) *Akibat Li'an*

Menurut Pasal 162 kompilasi, jika terjadi *li'an*, perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang di kandung diwarisi kepada

³⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga,.) h. 66.

ibunya. Suami tidak perlu memberi nafkah kepada anak tersebut, karena hubungan pewarisan hanya dapat terjalin dengan ibu dan keluarganya.

e) Akibat ditinggal mati suami

Apabila meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu seperti yang akan diuraikan nanti ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya.

2. Perkawinan dan perceraian Dalam Hukum Nasional

a. Perkawinan dalam Hukum Nasional

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a) Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b) Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.

- c) Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.
- d) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁹ Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus:
- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak
 - 2) Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
 - 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjojudikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai Dengan peraturan dan tidak melanggar asusila,

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 75-76

sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghādhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu, definisi perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI berbeda dengan definisi perkawinan dalam Burgelijk Wetboek (BW). Menurut BW Pasal 26 yang menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, perkawinan hanya dianggap sebagai ikatan perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa BW memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghīzān*) dan berdimensi ibadah.⁴⁰

1. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu.⁴¹ UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan

⁴⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017). h. 77

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

diatur dalam pasal 1 sampai pasal 12. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berbunyi:⁴²

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Tentang Perkawinan.

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.

- e) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- f) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun
- g) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- h) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)
- i) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri

- 4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
 - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - 6) yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin
- j) Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.
- k) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- l) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
- m) Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami

revisi pada tahun 2019, Pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁴³ pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Pasal 5:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁴⁴

Pasal 6

⁴³ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁴⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung.Citra Umbara.2012),h. 329.

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

2. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat.⁴⁶ Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khiq seru sekalian alam. Dalam hal ini

⁴⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung, Citra Umbara, 2012), h. 329.

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo. Hukum perkawinan islam (jakarta: PT Bumi Aksaya, 20014), h.

untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah.⁴⁷

Salah satu Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, yang merupakan dasar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan kata lain, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mempersulit perceraian, Undang-Undang menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan memiliki alasan tertentu. Sehubungan dengan pendapat di atas, tujuan utama perkawinan adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal, baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat, berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, dan menjaga kesucian agama mereka. Apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

a) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya

⁴⁷ Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011. h. 43

orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya hal, bukan berdosa bahkan menjadi berpaha.

- b) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.
- c) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual

yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

- d) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
- e) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka

dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.

Dengan adanya perceraian, keluarga cenderung membela anaknya sendiri antara anak mereka masing-masing, sehingga ikatan keluarga yang erat antara besan menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antara keluarga jauh atau orang lain sama sekali bermanfaat karena dapat menambah saudara dan menciptakan persaudaraan baru antara keluarga besar yang aslinya orang lain. Namun, jika perceraian terjadi, tidak banyak keretakan keluarga yang terjadi.

C. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Sebagai negara yang memiliki lima agama, pencatatan

pernikahannya juga berbeda. Ada dua lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan di Indonesia: (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Kota, yang bertanggung jawab atas nikah, rujuk, dan talaq bagi warga Indonesia yang beragama Islam; dan (2) Kantor Catatan Sipil (KCP), yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Pencatatan pernikahan dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Akta Nikah ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan
- b) Buku nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah
- c) Kartu Nikah, sama halnya dengan buku nikah hanya saja dalam bentuk kartu.
- d) Duplikat buku nikah ialah dokumen pengganti suatu buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan lain sebagainya.
- e) Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk Kutipan akta rujuk ialah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang telah rujuk/bersatu kembali.⁴⁸

Pada hakikatnya, tujuan utama pencatatan pernikahan adalah untuk mengatur dan melindungi hak suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak,

⁴⁸ PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20

pejabat negara harus mengambil tindakan untuk melakukan pencatatan. Ini karena dalam kehidupan masyarakat sudah jelas ada masalah, termasuk dalam hubungan perkawinan.⁴⁹

Pencatatan nikah juga berfungsi untuk mencegah poligami, yang dilakukan melalui nikah di bawah tangan atau nikah sirri, yang dapat berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami tersebut. karena setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS biasanya melewati proses pengumuman status calon mempelai. Jika ada pihak yang keberatan, pernikahan dapat dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pencatatan pernikahan. Namun, setelah mempertimbangkan konteks yang digunakan dan disesuaikan dengan peraturan pencatatan pernikahan PP No.9 Tahun 1975, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) untuk merekam peristiwa pernikahan dalam bentuk tulisan. Dokumen ini kemudian dapat digunakan sebagai bukti yang sah bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi dan diakui oleh Nenek Moyang. Tidak ada dalam kitab-kitab fiqh, hadis, atau Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang bagaimana mencatat pernikahan sebagai sahnya pernikahan. Dalam *Al-Qur'an*, hadis, dan kitab-kitab *fiqh* terdahulu hanya

⁴⁹ Al Husbi M. Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2012). h, 7

menjelaskan bahwa sahnya pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan.

Pencatatan perkawinan sebenarnya yang sangat penting sekali diperhatikan oleh Konsep *maqasid syari'ah* atau kemaslahatan manusia, mengenai alasan utama pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan harus dihindari atau ditinggalkan. Begitu juga, dalam perkawinan, kemaslahatan antara suami dan istri, semua pihak yang terlibat, dan anak yang dihasilkan dari pernikahan harus diperhatikan.

Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum islam, adalah tepat untuk melakukan ijtihad insya'i atau ijtihad bentuk baru bahwa makan pencatatan pernikahan bukan hanya sebagai persyaratan administratif tetapi juga sebagai syarat untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan untuk kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Sangat aneh bahwa maqasidus syariah, yang berfungsi untuk kemaslahatan umat manusia (ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum), tidak ditetapkan sebagai syarat sah nikah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa itu tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, serta tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih klasik. Namun, dalam ayat lain, Allah meminta kita untuk menggunakan akal kita untuk keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

b. Perceraian Dalam Hukum Nasional

Kata perceraian mengandung arti (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perih bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata bercerai mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini. Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.⁵⁰ Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum Nasional tentang perceraian menunjukkan adanya:⁵¹

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Putusan hukum yang diyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan

⁵⁰ Muhammad Syaifuddin., Hukum Percerian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

⁵¹ Muhammad. Hukum perdata indonesia (bandung: Citra aditya bakri, 2010), h, 109

putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (*khulu'*) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan karena putusannya pengadilan disebut dengan istilah Cerai batal.⁵²

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusannya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu:⁵³

- a) Penyebutan istilah Cerai mati dan Cerai Batal tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri
- b) Penyebutan istilah Cerai Gugat (*khulu'*) dan cerai talak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri
- c) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Putusnya Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang menyebabkan kehamilan. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat

⁵² Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, (bandung: Citra Aditya Bakti ,2010), h. 115

⁵³ Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, (bandung: Citra Aditya Bakti ,2010), h. 116

dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak..

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menyatakan bahwa, meskipun perceraian adalah masalah pribadi, itu dilakukan berdasarkan kesepakatan satu di antara kedua belah pihak, sehingga tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah. Menurut mereka, ini dilakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena biasanya suami adalah pihak yang superior dalam keluarga) dan juga untuk kepastian hukum.⁵⁴

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

1. Alasan Perceraian

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam

⁵⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). H, 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.⁵⁵

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain:⁵⁶

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena h lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2013, h. 170

⁵⁶ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, h. 23

- e) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- g) Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan-alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 38-41. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:⁵⁷ Kematian, Perceraian dan Putusan pengadilan Agama. Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun*, jilid 2 (Jakarta: Jakarta: Pustaka Amani, 2017). h, 625

karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁵⁸

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompleksi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama” Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang

⁵⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet, ke 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h, 206

sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undangundang perkawinan di Indonesia.

3. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian menurut hukum Nasional dibagi menjadi beberapa bagian:

1) Akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁹

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

⁵⁹ Muhamad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 400

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian jika antara janda dan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Waktu tunggu dimulai pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akibat perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau isteri selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam terjadi, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan isterinya, termasuk uang atau barang, dan nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddahserta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

2) Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan

mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan maka menurut Hilman Hadikusuma hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu bila perkawinan putus bukan karena perceraian.⁶⁰

3) Akibat hukum perceraian terhadap anak

Menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.⁶¹ Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak

⁶⁰ Asro Sogroatmodjo dkk, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2018, h. 125

⁶¹ Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2018, h. 80.

berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

3. *Mashlahah Mursalah*

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam *Al-Qur'an*, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihat dan lain-lain. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap masalahah mursalah. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al - Mustash fa*, merumuskan definisi masalahah mursalah sebagai berikut: Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al - Fuhul* memberikan defenisi: Masalahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

- 3) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan: Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
- 5) Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas: Masalah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut: Masalah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu: Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁶²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi masalah mursalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

⁶² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017. h, 141-143

- 2) *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al – syariah*.
- 3) *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

1. Legalitas *Maslahah Mursalah*

Bagi para pengusung *maslahah mursalah*, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- 1) Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maslahah*. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan nas.
- 2) Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan *maslahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca *Al-Qur'an (qiraat)* pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat *maslahah* yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada,

seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk *muallaf* pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.

- 3) Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*Syari'*), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan *Syari'* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *Syari'* (pembuat hukum). Melalaikan tujuan *Syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan masalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'* bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *masalah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.⁶³

Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima masalah sebagai metode beralasan sebagai berikut:

1. Bila suatu masalah ada petunjuk *Syari'* yang membenarkan atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*.

⁶³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017 h, 145.

Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Menagamalkan suatu yang diluar petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu mashlahah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya *Al-Qur'an* maupun sunah nabi. hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah nabi. padahal al-qur'an dan sunnah nabi menyatakan bahwa *Al-Qur'an* dan sunnah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.

2. Beramal dengan mashlahah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip islami. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan istihsan dan masalah mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk penetapan hukum.
3. Menggunakan masalah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.
4. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *masalah mursalah* yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan

berkainan tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.⁶⁴

2. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Para ulama *ushul* yang menyatakan legalitas penggunaan *masalahah mursalah* sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalahah mursalah tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalahah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian. Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalahah mursalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalahah mursalah tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalahah mursalah tidak dapat digunakan.

⁶⁴ Umar, h, 146.

- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*Ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i* .

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang *dharuriyah*.

4. *Qiyas*

Secara etimologi, *qiyas* diartikan oleh fuqaha dengan tiga arti, yaitu; pertama, *qiyas* berarti mengukur atau mengevaluasi sesuatu (*taqdîr*) dengan cara membandingkan dengan sesuatu lain yang ukurannya sudah pasti, seperti “saya mengukur (*qistu*) pakaian dengan meteran. Kedua, *qiyas* berarti kesamaan (*musâwah*), seperti “A tidak sama (*la yuqâsu*) dengan B. Ketiga, kumpulan antara keduanya (*majmû'*), yaitu membuktikan kesamaan antara dua hal setelah mengukurnya, seperti “saya mengukur suatu sandal dengan sandal lain.⁶⁵ Adapun arti *qiyas* secara terminologi menjadi perdebatan ulama, antara yang mengartikan *qiyas* sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada teks-teks agama, yakni jumhur ulama dan yang mengartikan *qiyas* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-Sunnah), yaitu al-Midî dan Ibn Hâjib. Sebagai konseptor awal kaidah-kaidah *qiyas*, al-Syâfi'i sebenarnya tidak memberikan definisi yang gamblang secara teknis formal, akan tetapi dari beberapa keterangannya tentang *qiyas*, dapat disimpulkan bahwa *qiyas* menurut al-Syâfi'i adalah metode atau penetapan nilai hukum yang berusaha mencari ketetapan hukum tentang situasi baru yang tidak diungkap oleh nash dengan menerapkan ketetapan hukum yang telah diungkap oleh nash, jika ia mempunyai sebab yang sama.⁶⁶

Pada masa selanjutnya, ulama ushul pasca al-Syâfi'i sampai masa Fakhr al-Din al-Razi banyak yang mendefinisikan *qiyas* dengan bahasa yang berbeda,

⁶⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. H 44

⁶⁶ Purwanto., *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. h 45

namun pada dasarnya sama substansi dan esensinya dengan *qiyas* yang dimaksudkan oleh al-Syâfi'i. Beberapa definisi *qiyas* yang muncul pada masa itu di antaranya adalah:

- a. Definisi *qiyas* menurut Abu Bakr al-Baqilani: *qiyas* adalah menyesuaikan (*haml*) suatu kasus yang sudah diketahui hukumnya dengan kasus lain yang belum diketahui hukumnya berdasarkan sifatnya yang sama. Definisi ini, menjadi pegangan Jumah Syafi'iyah.
- b. *Qiyas* menurut Abu al-Husein al-Bashri. Abu Husein mendefinisikan *qiyas* dengan tiga definisi, yaitu: *Qiyas* berarti menemukan (*tahshîl*) hukum kasus asal dalam kasus serupa karena kesamaan sebab hukum ('illat) antara keduanya dalam pandangan ahli hukum". *Qiyas* berarti menetapkan (*itsbât*) hukum sesuatu dengan memperhatikan sebab akibat (*ta'lîl*) sesuatu yang lain". *Qiyas* berarti menetapkan (*itsbât*) hukum sesuatu dengan mengembalikan (*radd*) sesuatu itu kepada yang lain berdasarkan sebab hukum"
- c. *Qiyas* menurut Shadr al-Syarî'ah, *Qiyas* adalah memberlakukan (*ta'diyyah*) hukum asal kepada hukum *far'* disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja
- d. *Qiyas* menurut al-Jashshâsh: Mengembalikan (*radd*) kasus serupa ke kasus asal berdasarkan ide atau alasan yang menyatukan keduanya dan mengharuskan kesamaan ketetapan hukum bagi keduanya
- e. *Qiyas* menurut Abu Manshur al-Maturidi: Mengungkap (*ibânah*) hukum yang sama dengan hukum salah satu dari dua kasus tertentu berdasarkan kesamaan sebabnya yang efektif tentang kasus lain".

- f. *Qiyas* menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi: Menetapkan (*itsbât*) keserupaan kasus hukum yang diketahui kepada kepada kasus lain karena kesamaan sebab menurut mujtahid yang menetapkannya.⁶⁷

Definisi-definisi qiyas yang berkembang sampai masa al-Râzi ini, menggunakan kalimat menyamakan (*ilhâq*), kesesuaian (*al-haml*), menetapkan (*itsbât*), memberlakukan (*al-ta'diyyah*), mengungkapkan (*ibânah*), mengembalikan (*radd*), dan menemukan (*tahshîl*). Implikasi yang ditimbulkannya dari penggunaan kata-kata ini bagi terminologi *qiyas* adalah *qiyas* berarti hasil karya mujtahid dalam menetapkan hukum. Artinya hukum yang dimunculkan oleh seorang mujtahid, hanyalah hukum cabang (*far'*) yang mengikuti sumber utama (*ashl*), yaitu Al-Qur'an. Dengan kata lain, *qiyas* hanya berfungsi sebagai metode penggalian hukum saja, tidak sampai menjadi sumber hukum Islam.

Selanjutnya, ulama ushul pasca Fakhr al-Dîn al-Râzi, semisal Sayf al-Dîn al-midi dan Ibn al-Hâjib memberikan definisi qiyas baru yang berbeda dari para pendahulunya. Keduanya berpendapat bahwa qiyas bukanlah metode penetapan hukum, tetapi sumber hukum yang berdiri sendiri seperti *Al-Qur'an* dan al-Sunnah. Menurut mereka, definisi *qiyas* selama ini, semenjak masa al-Syâfi'i hingga al-Râzi, tidak selaras sama sekali dengan hakekat dan semangat qiyas yang merupakan penalaran bebas dalam menentukan hukum (*legalreasoning*) yang tidak harus berada di bawah bayang-bayang teks *Al-Qur'an* dan al-Sunnah. Menurut Ibn al-Hâjib dan al-midi, definisi *qiyas* yang menggunakan kata-kata menyamakan (*ilhâq*), kesesuaian (*al-haml*), menetapkan (*itsbât*), memberlakukan

⁶⁷ Purwanto. *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. h 47

(*al-ta'diyyah*), mengungkapkan (*ibânah*), mengembalikan (*radd*), dan menemukan (*tahshîl*), tidak tepat karena akan membatasi makna qiyas hanya sebagai metode penetapan hukum saja.

Berdasarkan ini, maka al-midi mendefinisikan qiyas dengan terminologi yang berbeda, yaitu: Penyamaan (*istiwâ'*) antara kasus serupa dengan kasus asal berdasarkan sebab yang diambil dari hukum kasus asal. Sedangkan Ibn Hâjib mendefinisikan qiyas sebagai berikut: Penyamaan (*musâwah*) kasus serupa dengan kasus asal berdasarkan sebab ketetapan hukumnya. Penggunaan terminologi baru terhadap qiyas ini mengandung arti bahwa qiyas itu sebenarnya bukanlah karya mujtahid, karena pada dasarnya hukum *far'* itu sama dengan hukum *ashl*, meskipun tidak ada mujtahid yang mengqiyaskan *far'* kepada *ashl*. Kesamaan itu kalau digunakan secara mutlak, maka keberadaannya akan difahami secara sama, terlepas apakah kesamaan itu sesuai dengan pandangan mujtahid atau tidak.⁶⁸

Definisi *qiyas* model al midi dan Ibn al-Hâjib ini, selanjutnya banyak mempengaruhi ulama ushul kemudian, semisal Al-Qâdhi Al-Dîn Al Ji, Taftâzâni, al-Humâm, dan Ibn Amîr al-Hajj. Mereka mendefinisikan *qiyas* dengan penyamaan (*musâwah/ istiwâ'*) antara kasus baru (*far'*) dengan kasus *ashl*. Maka, implikasinya adalah bahwa qiyas merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, yang mengarah kepada kemashlahatan umum, seperti *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Berdasarkan beberapa definisi yang berbeda ini, menunjukkan bahwa definisi *qiyas* mengalami perkembangan. Karena *qiyas* dikembangkan melalui tingkatan-tingkatan, maka menjadi sulit bagi fuqaha untuk sepakat dalam satu

⁶⁸ Purwanto. *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. h 48

definisi. ‘Abd al-Mâlik al-Juwayni mengatakan bahwa definisi *qiyas* yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan karena ia terdiri dari berbagai realitas (*haqâ’iq*), seperti hukm *al-ashl* yang abadi, kasus *ashl*, *kasus far’*, dan ratio legis (*‘illat*).

a. Kehujahan *Qiyas*.

Selanjutnya, jumbuh ulama ushul fiqh yang membolehkan *qiyas* sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum *syara’* mengemukakan beberapa alasan, baik dari ayat *al-Qur’an*, *al-Hadits*, *ijma’* maupun logika rasio.

a. *Al-Qur’an*.

Ada beberapa ayat *Al-Qur’an* yang dijadikan dasar bolehnya penetapan *qiyas*, di antaranya adalah:

1) Surat *al-Hasyr* (59): 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).⁶⁹

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa, menurut jumbuh ulama, termasuk *qiyas*. Oleh karena itu, penetapan hukum melalui *qiyas* adalah boleh, bahkan diperintahkan oleh *al-Quran*.

2) Surat Ali ‘Imrân (3): 13

⁶⁹ Terjemahan Qur’an Kemeng (Surat Ali ‘Imrân (3): 13)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).

3) Surat Yûsuf (12): 43.

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya!⁷⁰

4) Surat al-Nisâ' (4): 59

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ⁷¹

Terjemahnya:

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.⁷¹

Seluruh ayat ini, secara implisit memerintahkan manusia untuk mencari ibarat atau pertanda, yaitu salah satunya dengan jalan mengqiyaskan. Bahkan dalam surat *al-Nisâ'* (4): 59, manusia diperintahkan untuk mencari hukum dari hukum Allah dan RasulNya, baik

⁷⁰ Terjemahan Qur'an Kemenag (Surat Yûsuf (12): 43.)

⁷¹ Terjemahan Qur'an Kemenag (Surat Al-Nisâ' (4): 59)

yang tekstual maupun yang kontekstual. Sesuatu yang kontekstual atau implisit itu yang disebut qiyas. Oleh karena itu, secara tidak langsung, manusia ketika menghadapi problem hukum yang tidak ditemui nashnya secara jelas, diperintahkan untuk menggunakan jalan qiyas.

Berdasarkan dalil-dalil ini, maka aplikasi qiyas dalam istinbat hukum merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan.

b. *al-Sunnah*.

Dalil-dalil *Hadits* yang menjadi dasar diperbolehkannya istinbat hukum menggunakan *qiyas* banyak sekali. Beberapa di antaranya yang dikutip oleh al-Jashshâsh adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika ditanya tentang pelaksanaan haji yang diwakilkan, Nabi menjawab kepada penanyanya, 'Bagaimana menurutmu, jika ayahmu mempunyai hutang dan kamu membayarnya atas nama dia? Demikian juga, agama Tuhan lebih berhak menerima pembayaran itu.
- 2) Menurut suatu *Hadits*, Umar mencium istrinya ketika ia sedang berpuasa. Ketika masalah tersebut dilaporkan kepada Nabi, Beliau mengatakan bahwa mencium istri tidak membatalkan puasa, sebagaimana berkumur tidak membatalkan puasa.
- 3) Nabi pada awalnya melarang seseorang untuk melakukan ziarah kubur, namun ketika Nabi diperbolehkan oleh Allah menziarahi makam ibunya, maka Nabi membolehkan umatnya untuk berziarah kubur. Dalam hal ini, Nabi mengqiyaskan pembolehan ziarah kubur bagi umatnya dengan pembolehan ziarah kubur baginya.

4) Nabi mengatakan bahwa sisa air dalam bejana yang diminum kucing itu suci. Alasannya karena kucing termasuk binatang yang sering berada di sekitar manusia (*al-thawwâfûn*) sehingga sulit untuk menghindarkannya. Hal ini sama dengan anak-anak dan pelayan yang diperbolehkan memasuki rumah tanpa izin, kecuali pada tiga waktu yang dilarang oleh QS. *An-Nur* (24): 58, karena mereka termasuk *al-thawwâfûn*, sehingga mendapat keringanan untuk masuk tanpa izin.⁷²

c. *Ijma'*

Prinsip *qiyas* juga dibenarkan oleh praktek sahabat dan tabi'in, melalui *ijma'*nya. Berdasarkan praktek para sahabat dalam menggali hukum, tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang diriwayatkan menolak penggunaan *qiyas*, juga tidak seorang pun di antara mereka yang ragu untuk menggunakan *far'* atau *qiyas* dalam masalah hukum. Ini membuktikan bahwa para sahabat sebenarnya sudah sangat akrab dengan pembolehan *qiyas* dalam istinbat hukum berdasarkan perintah Nabi. Karena jika tidak, mereka tidak akan bersepakat tentang penggunaan *qiyas* dalam hukum. Lebih dari itu, *ijma'* sahabat tentang keabsahan *qiyas* itu sendiri merupakan otoritas yang harus ditaati.

d. Logika.

⁷² Purwanto. *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. h 51

Ulama ushul juga melegitimasi pembenaran *qiyas* dengan logika akal, beberapa dalil logika yang menjadi dasar pembenaran *qiyas* adalah:

- 1) Manfaat dan kepentingan umum adalah tujuan dari hukum Tuhan. Jika dua peristiwa sama, dan salah satunya diungkap oleh ketetapan hukum yang jelas, sedang lainnya tidak, maka tidak logis untuk tidak menerapkan ketetapan yang satu kepada yang lain berdasarkan kesamaan nilainya.
- 2) Jumlah perintah dan larangan yang didasarkan pada teks *Al-Qur'an* dan *alSunnah* sangat terbatas, sedang peristiwa dan masalah kehidupan tidak terbatas dan tidak pernah berakhir. Karena itu, tidak logis kalau semua masalah harus diungkap oleh perintah yang berdasarkan teks suci semata. Akal menuntut bahwa ketetapan hukum harus diambil dari sumber-sumber dasar melalui penggunaan akal (*ra'y*). Karena itu, *qiyas* merupakan bentuk penalaran untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang baru.
- 3) *Qiyas* disetujui secara alamiah dan logis bahwa apa yang berlaku bagi suatu obyek, berlaku juga bagi obyek lain yang sama. Dalam penalaran, para mujtahid mengambil kesimpulan melalui proses ini, seperti melarang minum anggur, diqiyaskan dengan khamer karena sama-sama memabukan.⁷³

b. Jenis-Jenis dan Pembagian *Qiyas*.

⁷³ Purwanto. *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. h 53

Al-Syâfi'i adalah ahli hukum pertama yang membahas tentang pembagian qiyas. Ia sendiri membagi qiyas ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek kekuatan 'illat yang terdapat pada *ashl* dan *far*' dan aspek jelas tidaknya 'illat.

a) *Qiyas* dilihat dari kekuatan 'illat yang terdapat pada *far*' dan *ashl*, menurut al-Syâfi'i dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) *Qiyas* yang 'illat hukum cabangnya (*far*') lebih kuat daripada 'illat pada hukum *ashl*. *Qiyas* ini, oleh ulama ushul fiqh Syafi'iyah disebut dengan *qiyâs awlawi*. Misalnya, mengqiyaskan memukul kepada ucapan "ah". Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat dari pada keharaman ucapan "ah", karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan "ah".
- 2) *Qiyas* yang 'illat pada *far*' sama keadaan dan kekuatannya dengan 'illat yang ada pada *ashl*. *Qiyas* seperti ini, disebut oleh ulama ushul Syâfi'iyah dengan *al-qiyâs al-musâwi*. Misalnya, mengqiyaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haram. Artinya membakar harta anak yatim atau memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim dan hukumnya sama-sama haram.
- 3) *Qiyas* yang 'illat hukum cabangnya (*far*') lebih lemah dibandingkan dengan 'illat hukum *ashl*. *Qiyas* seperti ini, disebut

dengan *qiyâs aladnâ*, seperti mengqiyaskan apel dengan gandum dalam hal berlakunya riba fadhil, bila dipertukarkan dengan barang sejenis. Keduanya mengandung ‘illat yang sama, yaitu sama-sama jenis makanan. Memberlakukan riba pada apel lebih rendah dari pada berlakunya hukum riba pada gandum karena ‘illatnya lebih kuat.

b) Pembagian qiyas dari segi kejelasan ‘illatnya, terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-Qiyâs fî ma’na al-ashl*, yaitu qiyas yang ‘illat hukumnya pada *ashl* sesuai dengan ‘illat hukum yang ada pada *far*’. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua kepada ucapan “ah”, karena ‘illat menyakiti yang disebutkan dalam nash. Kemudian contoh kedua, mengqiyaskan perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan qashar salat di perjalanan, karena meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan itu dapat dikesampingkan.
- 2) *Qiyâs al-syabah*, yaitu qiyas yang hukum cabangnya (*far*’) diketahui dengan mengqiyaskan kepada salah satu dari beberapa nash yang lebih mirip dengan *far*’.⁷⁴

Pembagian qiyas al-Syâfi’i ini, selanjutnya menjadi pedoman ulama Syâfi’iyyah dalam mengklasifikasikan *qiyas*.

c. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun *Qiyas*.

⁷⁴ Purwanto. *Pemikiran Imam Syafi’i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019. h 54

Ulama ushul berbeda pendapat dalam merumuskan definisi qiyas, namun secara implisit, mereka mempunyai kesepakatan terhadap rukun-rukun *qiyas*. Hal ini karena semua definisi yang berbeda tersebut, tetap menekankan pada empat unsur pembentuk qiyas, yaitu kasus yang ditetapkan oleh nash (*ashl*), kasus baru yang akan ditentukan hukumnya (*far'*), sebab hukum (*'illat*), dan hukum yang telah ditentukan oleh nash (hukum *al-ashl*). Ulama ushul selanjutnya memberikan syarat-syarat terhadap masing-masing unsur *qiyas* tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Perbandingan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya.⁷⁵ Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.

Menurut Sjachran Basah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak

⁷⁵ S.gmbh, *deSpringer-verlag Berlin Heidelberg GmbH*, 'Definisi Perbandingan', 2016, 1–23., 2016, h. 2

diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

2. Kearifan

Kearifan juga biasa di sebut dengan kearifan lokal. Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.⁷⁶

Dengan demikian kearifan lokal pada suatu masyarakat dapat dipahami sebagai nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi manusia dan lingkungannya.

Bentuk-bentuk kearifan dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Berkaitan dengan h tersebut, di jelaskan bahwa secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai, kelembagaan dan sanksi sosial, ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam, pelestarian dan perlindungan

⁷⁶ Rahyono, FX, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2019), h. 11

terhadap kawasan sensitif, serta bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana atau ancaman lainnya.⁷⁷

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan. Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
- 2) Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- 3) Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- 4) Memberi arah pada perkembangan budaya.⁷⁸

3. *Nikka Ada'*

Nikka ada' apa bila di artikan kedalam bahasa indonesia adalah menikah adat atau masyarakat menyebutnya kawin cerai. Kawin cerai pada praktiknya dilansungkan oleh kedua bela pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat

⁷⁷ Rahyono, FX, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2019), h. 12

⁷⁸ Rinitami Njatrijani, *Journal Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, 2018, Volume 5,


itupun langsung bercerai. Adapun yang menjadi penyebab kawin cerai tersebut diantaranya tidak adanya restu orang tua, namun antara laki-laki dan wanita tersebut melakukan perzinahan sehingga dalam hukum adat daerah tersebut harus dinikahkan dengan cara *nikka ada'* (kawi cerai). Adapun penyebab lainnya, karna perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita tersebut menyebabkan hamil diluar nikah, namun antara laki-laki dan wanita tersebut tidak saling mencintai, dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama, dan juga tidak ada restu orang tua maka menurut hukum adat di daerah tersebut harus melansungkan pernikahan *nikka ada'*.

Salah satu alasan tokoh adat di daerah tersebut yaitu untuk membersihkan kampung dari mala petaka agar tidak terjadi lagi. Kemudian untuk menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan ibunya, serta bahwa masyarakat yang ada di daerah tersebut menjunjung tinggi rasa malu (*siri'*). Karna lahirnya seorang anak tanpa ikatan pernikahan dianggap oleh masyarakat setempat adalah aib yang sangat besar. Sehingga untuk menghilangkan *siri'* itu makah dilaksanakannya *nikka ada'*

D. Kerangka Pikir

Perbandingan UU NO 1 Tahun 1974 dan hukum Islam berdasarkan konteks penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep pernikahan dalam Islam, pernikahan dalam hukum Nasional, perceraian dalam hukum Islam, dan perceraian dalam hukum Nasional. Serta beberapa teori seperti perbandingan, dan kearifan. Sedangkan objek yang digunakan adalah dalam Perbandingan UU dan hukum Islam terhadap kearifan *nikka ada'*, tanpa surat izin atasan akan sangat

tergantung pada persyaratan administrasi, pengajuan permohonan izin, penyelesaian izin hingga sampai pada pemerintah kabupaten Mamuju. Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji. Kerangka pikir dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penelitian dan penggalan data.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan analisis proses aktivitas pengamatan di tempat berbagai fakta, data, atau hal lain yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan pemikiran yang didasarkan pada kenyataan. Penelitian kualitatif juga mengkaji berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman, dan sebagainya.⁷⁹

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berupa pertanyaan lisan dari masyarakat desa Sondoang yang diamati. Adapun tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ialah untuk menganalisis Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada* Masyarakat Mamuju.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan tersebut sebagai berikut:

- a. Kecamatan kalukku adalah daerah yang ada di Mamuju. Alasan peneliti melakukan penelitian di daerah tersebut, karna pertama, lokasi penelitian muda dijangkau oleh peneliti karena peneliti merupakan salah satu warga yang

⁷⁹Septiawan Santana K., “*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

ada di kecamatan kalukku sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian kedua, masyarakat kalukku pada umumnya masih melaksanakan kearifan *nikka ada'* tersebut.

- b. Berdasarkan penelusuran dan pencarian data, di kecamatan kalukku juga belum ada yang melakukan penelitian tentang Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Dalam Masyarakat Mamuju.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal penelitian ini disetujui oleh dosen pembimbing tesis dan setelah mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang. Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan proposal pada bulan november 2023, pelaksanaan penelitian pada tahun pelajaran 2023/2024, hingga penulisan laporan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka perlunya ada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Dalam Masyarakat Mamuju.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam

bentuk angka.⁸⁰ Dengan kata lain berupa data tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang akan diamati. Data kualitatif dari penelitian ini Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada*'.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁸¹ Data primer diperoleh baik melalui observasi (Pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan responden atau informan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kalukku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang akan dilakukan meliputi:

⁸⁰ M P Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

⁸¹ B Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama).

1. Observasi

Observasi penelitian penulis ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada* Dalam Masyarakat Mamuju. Dalam penelitian ini observasi digunakan peneliti untuk menggambarkan keadaan yang ada di lingkungan tempat penelitian yang berfungsi sebagai sumber data sebelum dan setelah penelitian dilaksanakan.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum biasa dan maksimum efisiensi.⁸² Dimana penelitian wawancara ini dilakukan pada penelitian ini hanya berfokus pada masyarakat Kecamatan Kalukku, tokoh adat, kepala KUA mengenai Sistem Kearifan *Nikka Ada*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada dilapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, arsip, surat kabar, foto-foto maupun surat-surat. Metode ini merupakan salah satu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap bukan berdasarkan perkiraan.⁸³ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan

⁸² Lukman Nul Hakim, 'Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit', *Aspirasi*, 4.2 (2013),h, 165–72.

⁸³Basrowi & Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif"

Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan
Nikka Ada'

4. Triangulasi

Triangulasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, sehingga peneliti akan mengecek hasil data yang diperoleh dari bukti pengalaman dengan membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara untuk menghasilkan data yang akurat. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁸⁵ Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti untuk menggali kebenaran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dari jurnal atau informan. Informan dalam penelitian ini adalah salah seorang petua, imam atau orang yang dipercayakan masyarakat untuk pelaksanaan kearifan *nikka ada*'.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik menguji kredibilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda untuk mengevaluasi data dari sumber yang sama. Peneliti mengecek data dari wawanca, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika hasilnya tidak sama, peneliti harus berbicara dengan sumber lain untuk memastikan bahwa data tersebut benar. Dalam penelitian ini, informan adalah seorang petua, imam,

⁸⁴ P S Mustafa and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020).

⁸⁵ E W Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R \& D*, 2021.

atau individu yang dipercayakan masyarakat untuk menerapkan kearifan *nikka ada*'.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Triangulasi waktu merupakan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dimalam hari pada saat narasumber suda punya waktu luang, h ini dapat memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁶ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. *Credibility* (kepercayaan)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian ini adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan digunakan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁸⁷Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan

⁸⁶TIM Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, (ParePare: IAIN Parepare, 2020)

⁸⁷ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori \& Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari datayang dihasilkan.

2. *Transferability* (keteralihan)

Keteralihan (*transferability*) berkenan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.

3. *Dependability* (kebergantungan)

Kriteria ketergantungan digunakan dalam penelitian kualitatif, yang menunjukkan bahwa penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencairan data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya, dan teknik pengambilan data harus menunjukkan rasionalitas yang tinggi, karena meskipun data tidak ada tetapi tidak dapat ditelusuri cara orang yang mengungkapkannya mendapatkan data tersebut.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Uji komfirmabilitas berarti mengetahui hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan bagian dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar komfirmabilitas. Dalam kasus ini, peneliti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis.⁸⁸ Sifat interaktif pengumpulan data dengan analisa data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisa data. Reduksi kata adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.⁸⁹ Untuk lebih jelasnya, teknik analisis data yang dilakukan peneliti sesuai pada bagan di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁹⁰

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam reduksi data ini yakni mengumpulkan data juga informasi dari catatan hasil wawancara serta mencari

⁸⁸ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

⁸⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

⁹⁰ M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

h-h yang dianggap penting dari setiap aspek yang didapatkan peneliti seperti pada catatan-catatan hasil saat melakukan observasi lapangan.

2. Penyajian data

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berebentuk catatan lapangan, matriks, jaringan, bagan dan grafik. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan tersebut sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Dalam kasus ini, penyajian data bertujuan untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat desa Sondoang. Oleh karena itu, peneliti mengorganisasikan hasil reduksi data menjadi lebih terstruktur dan dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga lebih mudah untuk memahami maksud dari reduksi data.

3. Verifikasi data dan Kesimpulan

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat. Pada penarikan kesimpulan berarti hasil dari reduksi dan juga penyajian data yang benar-benar telah dianalisis oleh peneliti.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Makna dan proses pelaksanaan *nikka ada'* di Mamuju Kecamatan Kalukku

Nikka ada' apa bila di artikan kedalam bahasa Indonesia adalah menikah adat atau masyarakat pada umumnya menyebutnya kawin cerai. Kawin cerai pada praktiknya dilansungkan oleh kedua bela pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat itupun lansung bercerai. Adapun yang menjadi penyebab kawin cerai tersebut diantaranya tidak adanya restu orang tua, namun antara laki-laki dan wanita tersebut melakukan perzinahan sehingga dalam hukum adat daerah tersebut harus dinikahkan dengan cara *nikka ada'* (kawi cerai). Adapun penyebab lainnya hasil wawan cara yang disampaikan oleh Huseng S:

Aka disakka, mappapia kakadakeang sipa'dua Sehingga harus di panikka sesuai ada'. Appo ke Biasanna toi u'de sieloi u'de melo siola, biasanna toi tobara'na u'de toi melo kedipasiala ana'na appo karna berbuat kakadakeang tatta' dipanikka appo kawin cerai.

Artinya:

Ditangkap sementara berbuat kerusakan (perzinahan) antara laki-laki dan perempuan tersebut sehingga harus di dikahkan. Namun ketikat idak saling mencintai tidak ingin membangun rumahtangga bersama, biasanya juga orangtuanya tidak ingin ketika anaknya membangun rumah tangga namun karna berbuat berbuat kerusakan (perzinahan) harus dinikahkan dengan carai kawin cerai.⁹¹

Wawancara oleh Ibu Becce salah seorang warga kecamatan kalukku:

⁹¹ Wawan cara oleh bapak Huseng S, Tanggal 10 Maret 2024

Biasanya itu ditanggkap apa berzina, biasanya juga itu ketahuan hamil ini perempuan e, makanya dikasi nikah apa mepakasiri'siri'⁹²

Dari pernyataan tersebut diatas dapat kita pahami bahwa penyebab kawin cerai tersebut adalah karna perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita tersebut menyebabkan hamil diluar nikah, namun antara laki-laki dan wanita tersebut tidak saling mencintai, dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama, atau tidak ada restu dari orang tua maka menurut hukum adat di daerah tersebut harus melansungkan pernikahan kawin cerai. Namun bagi yang hamil, maka proses perceraianya itu pada saat anak yang dikandung telah lahir Maka selama wanita itu mengandung, maka pihak laki-laki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup wanita tersebut. Sesuai dengan penjelasan oleh Bapak Massa:

“Ke kehattangi, ya dipanikka jolo moa ceraina moa messohong mi ana'na inde e anu kehattang. Jari selama kehattang inde e tobaine harus tomuane mambarang-barangi kebutuhanna”

Artinya:

Ketika dalam keadaan hamil, maka tetap dinikahkan dulu nanti cerainya sampai anak yang dikandungnya lahir. Jadi selama wanita ini mengandung harus laki-laki memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹³

Mengenai tujuan pelaksanaan kawin cerai tersebut, oleh Huseng S salah satu tokoh adat atau tokoh yang dituakan dikampung tersebut menjelaskan:

Untuk menyelesaikan inde e masalahna rupa tau dikampung dipadamai. Anna di paccingi kapping anna u'deng diang mambabe tellolo iting. Anna

⁹² Wawan cara oleh ibu becce, tanggal 12 maret 2024

⁹³ Wawan cara oleh bapak Massa, tanggal 11 maret 2024

toi in'de e kapping u'de diang musibah na meroa. Kemudian toi ya anakna kasi dikebattangang, namasiri ke lahir i dako u'de diang ambena. Aka inde e dikapping siri' kaiyang ke diangngi anak lahir dilino u'de diang tobara'na. Jari mai'di dijagai, sehingga sebelum terjadi indo o ya dipanikka cerai supaya damai pihak keluarganya masing-masing.

Artinya:

Untuk menyelesaikan ini semua perkara masyarakat supaya damai. Supaya juga dibersihkan kampung supaya tidak ada lagi melakukan hal itu (perzinahan). Kemudian juga supaya kampung ini terhindar dari musibah yang mengakibatkan banyak orang terkena dampaknya. Kemudian juga kasian anaknya yang sementara dalam kandungan, nanti dia akan malu ketika dia lahir tanpa adanya serang ayah. Karna dikapung ini merupakan aib yang sangat besar ketika ada anak yang lahir didunia ini tanpa orang tua. Jadi banyak hal yang mesti dijaga sehingga sebelum terjadi hal ini makanya di laksanakan kawin cerai disaping juga damai pihak keluarga masing-masing.⁹⁴

Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan pelaksanaan kawin cerai tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara masyarakat mengenai perzinahan itu sendiri. kemudian untuk membersihkan kampung dari mala petaka agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Kemudian Agar kampung tidak terjadi musibah yang mengakibatkan banyak warga terkena dampaknya, Misalkan terjadi gempa bumi, banjir, dan atau masyarakat setempat mengalami gagal panen dal lain-lain. Kemudian tujuan lainnya untuk menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan ibunya, serta bahwa masyarakat yang ada di daerah tersebut menjunjung tinggi rasa malu (*siri'*). Karna lahirnya seorang anak tanpa ikatan

⁹⁴ Wawan Cara Oleh Bapak Huseng S, Tanggal 10 Maret 2024

pernikahan dianggap oleh masyarakat setempat adalah aib yang sangat besar. Sehingga untuk menghilangkan *siri'* itu makah dilaksanakannya *nikka ada'*.

Namun menurut bapak ABD. Khalid, S.Ag. M.A merupakan kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan kalukku menanggapi terkait kawin cerai menuturkan:

Yang jelas kami di KUA ada beberapa syarat untuk menikah misalkan ada izin dari kelurahan atau desa dan beberapa berkas yang masuk di KUA baru kami proses. Kemudian ketika berkasya tidak lengkap otomatis kami tolak untuk mendapatkan buku nikah. Adapun kasus yang pernikahan kawin cerai ini itu diluar sepengetahuan kami dan itu diluar tanggung jawab kami apa bila itu ada. Kemudian mengenai kawin cerai itu tidak ada, saya tidak setuju yang seperti itu karna pernikahan itu sesungguhnya bertujuan untuk menyatukan dua insan dan membangun atau membina rumah tangga.⁹⁵

Dari pernyataan kepala KUA tersebut menuturkan bahwa yang namanya kawin cerai itu tidak ada dan menyatakan bahwa dia tidak sepakat tentang pernikahan demikian. Karna menurutnya pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang bertujuan untuk mempertemukan dan menyatukan dua insan dan akan membangun rumah tangga. Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa kawin cerai tersebut itu diluar sepengetahuan dan tanggung jawab pihak KUA.

Lebih lanjut, beberapa masyarakat menjelaskan bahwa memang benar adanya pelaksanaan kawin cerai di kecamatan kalukku, dengan berbagai macam modelnya tapi ini sangat jarang atau tidak sering terjadi hanya beberapa kasus saja. Karna menurut pengakuan beberapa masyarakat, toko adat, dan kepala KUA

⁹⁵ Wawan Cara Oleh Bapak ABD. Khalid, S.Ag, MA, Tanggal 15 Maret 2024

ketika ada yang ketahuan melakukan perzinahan itu mereka melakukan pernikahan dan mau membina rumah tangga.

Adapun proses kawin cerai yang ada di kabupaten mamuju khususnya kecamatan kalukku, itu sama saja dengan perkawinan pada umumnya. Hasil wawan cara oleh bapak Huseng S:

Sit teeng siang kanikaang biasa. Diang maharna, diang sasinna, tobarana baine anna muane pada poko'na sit teeng siang kanikaan biasa nasediakan. Puranna indo o di panikka ya di pangngoai mi inde e kedua bela pihak, umba teeng kelanjutanna inde e, moa nangngoai menjari kekeluargaammi membali, ya dilanju'kammi kasisaraanna

Artinya:

Serperti halnya dengan pernikahan biasa. Ada mahar, saksi, orang tua masing-masing pihak laki-laki dan perempuan, intinya sama saja dengan pernikahan biasa yang dia sediakan. Setelah selesai dinikahkan, disampaikan kepada kedua bela pihak, bagaimana kelanjutan pernikahan ini, setelah ada putusan menjadi kekeluargaan kembali, maka dilanjutkan dengan perpisahannya.⁹⁶

Dari hasil wawan cara tersebut dapat dipahami bahwa proses pernikahan kawi cerai di kecamatan Kalukku sama saja dengan perkawinan pada umumnya yaitu pihak laki-laki menyediakan mahar, menghadirkan saksi, imam atau orang yang dipercayakan untuk menikahkan. Namun Setelah melansungkan ijab kabul, maka diadakannya pembicaraan baik kedua bela pihak yang menikah dan keluarga yang bersangkutan berkenaan tentang kelanjutan pernikahan tersebut. Kemudian setelah adanya hasil pembicaraan, maka petua adat atau orang yang paling dituakan di kampung tersebut, mengambil alih dan menyampaikan bahwa

⁹⁶ Wawan Cara Oleh Bapak Huseng S, Tanggal 10 Maret 2024

pernikahan ini telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan (bercerai). Namun bagi yang dalam keadaan hamil, maka akan cerai pada saat anak yang dikandung itu lahir. Sehingga laki-laki yang bersangkutan tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup wanita itu selama masih dalam keadaan mengandung sampai melahirkan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Karifan *Nikka Ada'* Di Mamuju

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁷

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syarat membolehkan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalkan berhubungan intim antara perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surat Ar-Ruum ayat 21:

⁹⁷ Hendi Setiawan and Fahklur, 'Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.1 (2022) h, 271

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁹⁸

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas. Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Ini dapat dicapai jika pasangan (suami isteri) dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun, berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.⁹⁹

f) Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina)

g) Nikah dapat berubah menjadi anjuran atau sunah jika dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap cukup untuk hidup

⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, surat *Ar-Ruum* ayat 21

⁹⁹ Mega Meirina, 'Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ahkam*, 2.1 (2023), h, 26

berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat paha dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.¹⁰⁰

- h) Nikah dianggap makruh jika dilakukan oleh orang yang relatif belum cukup umur dan tidak mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Orang yang menikah juga pada usia ini akan menyebabkan masalah bagi hidupnya dan keluarganya. Meskipun ia tidak bersalah melakukan perkawinan dalam situasi ini, tindakannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela.
- i) Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya
- j) Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya. mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmanin ya. Dalam situasi ini, perbedaan dalam perumusan disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan sebagai suatu lembaga memiliki banyak aspek dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Dari sudut pandang agama, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci menurut hukum Islam.

Kemudian mengenai Perceraian dalam Islam, Para ulama dahulu maupun sekarang selalu menerangkan sifat talak dengan sunnat dan *bid'ah*. Mengenai arti keduanya ada dua istilah yaitu pertama, yang sunnah ialah yang tidak haram

¹⁰⁰ Syahuri.

menjatuhkannya. Sedangkan yang *bid'ah* ialah yang haram menjatuhkannya, dan berdasarkan yang pertama ini tidak ada pembagian lagi selain yang dua tersebut. Kedua, ialah apa yang sudah dikenal ramai, yang dipergunakan pengarang disini, yaitu bahwa talak yang sunnat ialah mentalak isteri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan isteri yang masih kecil, dan bukan isteri yang sudah tidak haidh lagi. Sedangkan yang *bid'ah* ialah mentalak isteri yang sedang dalam haidh atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya.¹⁰¹

Sedangkan terhadap kebolehan seorang hakim menjatuhkan talak kepada istri para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, perbedaan tersebut ialah Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak member nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami) Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut:

- 1) Tidak diberi nafkah
- 2) Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami.
- 3) Terancamnya kehidupan istri karna suami tidak berada dalam tempat

¹⁰¹ Dahwadin Dahwadin and others, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 87.

- 4) Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.¹⁰²

Berkeanaan tentang *nikka ada'* atau kawin cerai di Kecamatan Kalukku, yang pada praktiknya dilansungkan oleh kedua bela pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat itupun lansung bercerai. Dalam hal ini Islam sebenarnya tidak mengenal tentang hal tersebut dan tidak ada pula contoh dari Rasulullah, yang ada hanyalah beberapa kasus pernikahan seperti halnya nikah *mut'ah* dan pernikahan lainnya yang memang ada pada masa nabi dan banyak penjelasan-pejelasannya sehingga muda untuk menentukan lansung hukumnya. Namun mengenai penyebab kawin cerai yaitu adalah karna perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita tersebut bahkan ada yang sampai menyebabkan hamil diluar nikah, namun antara laki-laki dan wanita tersebut tidak ingin membangun rumah tangga, atau tidak ada restu dari orang tua sehingga menurut hukum adat harus dinikahkan dengan cara *nikka ada'* (kawi cerai). adapun tujuan pelaksanaan kawin cerai tersebut adalah:

1. Untuk meyelesaikan perkara masyarakat mengenai perzinahan itu sendiri.
2. Membersihkan kampung dari mala petaka agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut.
3. Agar kampung tidak terjadi musibah yang mengakibatkan banyak warga terkena dampaknya, misalkan terjadi gempa bumi, banjir, dan atau masyarakat setempat mengalami gagal panen dal lain-lain.
4. Menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan ibunya, agar tetap bersambung ke ayahnya

¹⁰² Dahwadin and others, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), h, 98.

5. Serta Bahwa Masyarakat yang ada di daerah tersebut menjunjung tinggi rasa malu (*siri*). Karna lahirnya seorang anak tanpa ikatan pernikahan dianggap oleh masyarakat setempat adalah aib yang sangat besar. Sehingga untuk menghilangkan *siri* itu makah dilaksanakannya *nikka ada*.

Dari permasalahan sebab akibat pelaksanaan kawin cerai dikecamatan kalukku, maka tentu kita akan kembali kepada Al-Qur'an, Hadist Dan Hukum Islam. Dalam *Al-Qur'an* Allah Berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahan:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?¹⁰³

Dalam ayat tersebut diatas, dapat kita memahami bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat suci, pernikahan disebut sebagai *misaqan galidza* (perjanjian yang agung). Artinya bahwa pernikahan bukanlah sebagai permainan yang bertahan 1 atau 2 tahun saja lalu bercerai, tetapi pernikahan harus sampai pada akhir hayat. Lain halnya ketika menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode untuk menentukan hukum *nikka ada*, Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *maslahah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., surat *Ar-Annisa* ayat 21

memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.

- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*Ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i* .

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya.

Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan melihat hal tersebut diatas dan membandingkan *nikka ada* yang ada di kecamatan kalukku mengenai proses pelaksanaan pernikahan dan perceraianya sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun mengenai fitrah pernikahan justru pernikahan cerai ini bertentangan dengan hukum Islam. Karna Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syarat membolehkan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalkan berhubungan intim antara perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Sehingga *nikka ada'* (kawin cerai) tidak dapat dihukumi dengan masalah mursalah meski ada beberapa yang mendatangkan kedamaian dan keamanan ditengah masyarakat akan tetapi bertentangan dengan nash. Karna syarat masalah mursalah itu tidak bertentangan dengan nash. menurut asy saytibi bahwa penggunaan masalah mursalah tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

Dalam *qiyas* sendiri *nikka ada'* (kawin cerai) mirip dengan pernikahan *muhallil* yang perna terjadi dizaman rasullah dengan pernikahan singkat. Nikah *tahlil* merupakan perkawinan dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW,

sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini di antaranya adalah:

سنن أبي داود ١٧٧٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya:

Sunan Abu Daud 1778: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Isma'il dari Amir dari Al Harits dari Ali radliallahu 'anhu, Isma'il berkata: aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah melaknat muhallil (seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya untuk dicerai lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan muhallal lahu (seseorang -suami pertama- yang menyuruh orang lain agar menikahi mantan isterinya untuk dicerai agar halal dinikahi kembali).¹⁰⁴

سنن ابن ماجه ١٩٢٦: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

¹⁰⁴ Sunan Abu Daud, *Kitab Nikah Bab Penghalalan*, Dalam Hadist Soft, Ver.3 (CD Room) Hart Information Technology Company, 2024 Hadis N0. 1778

Artinya:

Sunan Ibnu Majah 1926: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Utsman bin Shalih Al Mishri berkata: telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata: aku mendengar Al Laits bin Sa'd berkata: Abu Mush'ab Misyrah bin Ha'an berkata kepadaku: Uqbah bin Amir berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan mengenai kambing yang dipinjam?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Dia adalah muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."¹⁰⁵

مسند أحمد ٦٨٣: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya:

Musnad Ahmad 683: Telah menceritakan kepada kami Khalaf Bin Al Walid Telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pelaku riba, yang memakannya, kedua saksinya dan muhallil dan muhallal lah."¹⁰⁶

Apa bila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah muhallil, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Kata-kata laknat dalam hadis-hadis menunjukkan betapa terukutnya perbuatan yang keji itu. Oleh karena itu, Dengan substansi tersebut dapat dijadikan dasar bahwa menurut peneliti fenomena kawin cerai yang ada di Kecamatan Kalukku dengan melihat tujuan pelaksanaannya bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga dengan adanya ayat *Al-Qur'*andan hadist serta kaidah

¹⁰⁵ Sunan Ibnu Maja, *Kitab Nikah Bab Al Muhallil Al Muhallalahu*, Dalam Hadist Soft, Ver.3 (CD Room) Hart Information Technology Company, 2024 Hadis No. 1926

¹⁰⁶ Musnad ahmad, *Kitab Musnad Bab Musnad Ali Bin Abu Thalib RA*, Dalam Hadist Soft, Ver.3 (CD Room) Hart Information Technology Company, 2024 Hadis No. 1926

hukum Islam sebagai penguat dasar pelaksanaan kawin cerai yang ada di Kecamatan Kalukku Sehingga peneliti memberi kesimpulannya bahwa pelaksanaan kawin cerai tidak dibolehkan karna bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

C. Pandangan Hukum Nasional UU No 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan karifan *nikka ada'* di Mamuju

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁰⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pasal 5:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

¹⁰⁷ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016). h, 422

- b) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁰⁸

Pasal 6

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰⁹

Sebagai negara yang memiliki lima agama, pencatatan pernikahannya juga berbeda. Ada dua lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan di Indonesia: (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Kota, yang bertanggung jawab atas nikah, rujuk, dan talaq bagi warga Indonesia yang beragama islam; dan (2) Kantor Catatan Sipil (KCP), yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan bagi warga Indonesia yang beragama non Islam. Pencatatan pernikahan dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Akta Nikah ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan
- b) Buku nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah

¹⁰⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung.Citra Umbara.2012),h. 329.

¹⁰⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung.Citra Umbara.2012),h. 329.

- c) Kartu Nikah, sama halnya dengan buku nikah hanya saja dalam bentuk kartu.
- d) Duplikat buku nikah ialah dokumen pengganti suatu buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan lain sebagainya.
- e) Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk Kutipan akta rujuk ialah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang telah rujuk/bersatu kembali.¹¹⁰

Pada hakikatnya, tujuan utama pencatatan pernikahan adalah untuk mengatur dan melindungi hak suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak, pejabat negara harus mengambil tindakan untuk melakukan pencatatan. Ini karena dalam kehidupan masyarakat sudah jelas ada masalah, termasuk dalam hubungan perkawinan.¹¹¹ Pencatatan nikah juga berfungsi untuk mencegah poligami, yang dilakukan melalui nikah di bawah tangan atau nikah sirri, yang dapat berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami tersebut. karena setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS biasanya melewati proses pengumuman status calon mempelai. Jika ada pihak yang keberatan, pernikahan dapat dibatalkan.

¹¹⁰ PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20

¹¹¹ Al Husbi M. Bagir, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2012). h, 7

Dari penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Oleh karena itu dengan melihat *nikka ada'* (kawin cerai) yang ada di kecamatan kalukku peneliti menilai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karna pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari KUA setempat, kemudian tidak melakukan pencatatan pernikahan sesuai undang-undang yang berlaku. Dan pernikahan *nikka ada'* ini adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum.

Mengenai Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Masalah putusnya perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga,

perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga.

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan

pengadilan.¹¹² Oleh karena itu, tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perceraian terjadi menurut undang-undang itu hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa pernikahan *nikka ada'* (kawin cerai) yang terjadi di Kecamatan Kalukku bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karna dilaksanakan tidak melalui sidang pengadilan. Perceraian ini terjadi hanya atas kesepakatan kedua belah pihak dari yang bersangkutan, keluarga masing-masing dan para tokoh masyarakat serta tokoh adat.

¹¹² Dahwadin and others. 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), h, 95

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kawin cerai pada praktiknya dilansungkan oleh kedua belah pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat itu pun langsung bercerai. Penyebab kawin cerai tersebut adalah karena perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita tersebut menyebabkan hamil diluar nikah, namun antara laki-laki dan wanita tersebut tidak saling mencintai, dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama, atau tidak ada restu dari orang tua maka menurut hukum adat di daerah tersebut harus melansungkan pernikahan kawin cerai. Namun bagi yang hamil, maka proses perceraian itu pada saat anak yang dikandung telah lahir Maka selama wanita itu mengandung. Tujuan pelaksanaan kawin cerai tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara masyarakat mengenai perzinahan, untuk membersihkan kampung dari mala petaka, Agar kampung tidak terjadi musibah yang mengakibatkan banyak warga terkena dampaknya dan tujuan lainnya untuk menyelamatkan nasab anak yang ada dalam kandungan ibunya, serta bahwa masyarakat yang ada di daerah tersebut menjunjung tinggi rasa malu (*siri*).
2. membandingkan *nikka ada* yang ada di Kecamatan Kalukku mengenai proses pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam namun mengenai firah pernikahan justru permikahan cerai ini bertentangan dengan hukum Islam. Karena Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syarat membolehkan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalkan berhubungan intim antara perempuan dengan laki-

laki. Sehingga *nikka ada'* (kawin cerai) tidak dapat dihukumi dengan *masalah mursalah* meski ada beberapa yang mendatangkan kedamaian dan keamanan ditengah masyarakat akan tetapi bertentangan dengan *nash*. Karna syarat *masalah mursalah* menurut asy saytibi bahwa penggunaan masalah mursalah tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*. Kemudian apa bila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah *muhallil* nampaknya *nikka ada'* sama saja dengan nika *muhallil* masa Rasulullah yang dilaksanakan pernikahan secara singkat, menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Kata-kata laknat dalam hadis-hadis menunjukkan betapa terkutuknya perbuatan yang keji itu.

3. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dengan melihat *nikka ada'* (kawin cerai) yang ada di kecamatan kalukku peneliti menilai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karna pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari KUA setempat, kemudian tidak melakukan pencatatan pernikahan sesuai undang-undang yang berlaku. Dan pernikahan *nikka ada'* ini adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum. Mengenai Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu

perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

B. Implikasi

Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang menjadi pedoman hidup umat Islam adalah Al-Qur'an, hadist. Berkenaan tentang *nikka ada'* atau kawin cerai di Kecamatan Kalukku, yang pada praktiknya dilansungkan oleh kedua belah pihak dengan melansungkan pernikahan dan saat itu pun langsung bercerai. Dalam hal ini Islam sebenarnya tidak mengenal tentang hal tersebut dan tidak ada pula contoh dari Rasulullah, yang ada hanyalah beberapa kasus pernikahan seperti halnya nikah mut'ah yang memang ada pada masa nabi dan banyak penjelasan-pejelasannya sehingga muda untuk menentukan langsung hukumnya. Namun mengenai penyebab kawin cerai yaitu adalah karna perbuatan perzinahan antara laki-laki dan wanita tersebut bahkan ada yang sampai menyebabkan hamil diluar nikah, namun antara laki-laki dan wanita tersebut tidak saling mencintai, dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama, atau tidak ada restu dari orang tua sehingga menurut hukum adat harus dinikahkan dengan cara *nikka ada'* (kawi cerai). Pada intinya bahwa pelaksanaan kawin cerai dibolehkan dengan catatan dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karna untuk mendatangkan kemaslahatan.

Sehingga kemudian ketika tidak dilaksanakan akan banyak kemudahan yang mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teori dan metode penelitian agar kerarifan *nikka ada'* (Kawin Cerai) ini bisa di minimalisir maka peneliti ingin membuat beberapa rekomendasi yang diharapkan akan bermanfaat. Dan sebaiknya masyarakat untuk betul-betul menghindari segala bentuk perzinahan, dan menikahlah sesuai dengan ketentuan dengan jalur yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu ketentuan islam maupun peraturan perundang-undangan. Karna Perkawinan itu merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhann Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 87
- Dongoran Makmur, *Pengaruh Dosa Dan Maksiat Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 2016
- Ghazaly, H Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019)
- Gmbh, Springer-verlag Berlin Heidelberg, 'Definisi Perbandingan', 2016, 1–23
- Habibi, U R, 'Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan: Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orangtua. EJurnal Psikologi' (Diakses, 2015)
- Hakim, Lukman Nul, 'Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit', *Aspirasi*, 4.2 (2013), 165–72
- Hendi Setiawan, and Fahklur, 'Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.1 (2022)
- Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017)
- Irfanb, Rusdaya Basri, Saidah Saidah, and Suhartina Suhartina, 'The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 1–11

- Islami, Irfan, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90
- Jaya, Dwi Putra, 'Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.2 (2017), 1–23
- M. Bagir, Al Husbi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002)
- Mas' ud, Ibnu, and Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia, 2000)
- Meirina, Mega, 'Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ahkam*, 2.1 (2023)
- Mohamad Athar, 'Konsep Perkawinan Dalam Al-Quran.', *Jurnal Al-Adillah*, 2022
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ((Jakarta: PT Bumi Aksarah, 2004)
- Muhammad, Abdul Kadir, 'Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi' (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet, ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet, ke 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Munawaroh, Hifdhotul, 'SYARI ' AH Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan', 6.1 (2023)
- Mustafa, P S, H Gusdiyanto, A Victoria, N K Masgumelar, N D Lestariningsih, H Maslacha, and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020)
- P-issn, Volume Nomor E-issn, 'As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga', 3.2019 (2021)
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M P, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif \&*

- Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2019
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun*, jilid 2 (Jakarta: Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016)
- Sitorus, Iwan Romadhan, 'Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah', *Jurnal Nuasa*, XIII.2 (2019), 190–99
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017
- Waluya, B, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama)
- Wijaya, H, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- , *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Winarni, E W, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, 2021
- Yusuf, Muhammad, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam Tesis', 2023
- Zed, M, *Metode Peneletian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004)



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-231/In.39/PP.00.09/PPS.05/03/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

5 Maret 2024

Yth. **Bapak Gubernur Provinsi SUL-BAR**
Cq. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
(KESBANGPOL)

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MUH ISHAR
NIM : 2220203874130006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Perbandingan UU NO 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan Lokal Nikka Ada' Masyarakat Mamuju.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret s/d Mei Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd P
NIP. 19720703 199803 2 001





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endang Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax 0126 2325152, email ptapsulawesi Barat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00103/76.RP.PTSP.B/III/2024

1. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
2. Menimbang : Surat Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-231/In.39/PP.00.09/PPS.05/03/2024 04 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- MEMBERITAHUKAN BAHWA:**
- a. Nama/Objek : **MUH ISHAR**
b. NIM : 2220203874130006
c. Alamat : Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kec. Kalukku
d. No.HP : 085342098727
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data

**“ PERBANDINGAN UU NO 1 TAHUN 1974 DAN
HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEARIFAN
NIKKA ADA' MASYARAKAT MAMUJU”**

2). Lokasi Penelitian : Kecamatan Kalukku

3). Waktu/Lama Penelitian: **09 Maret – 15 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.0
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,**
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



H. HABIBI AZIS, S. STP. MM

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Camat Kalukku di Kalukku;
6. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare;
7. Peninggal;

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KANTOR KECAMATAN KALUKKU**

Alamat: Jl. Trans Sulawesi Kalukku Tasu Kode Pos: 91561

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 04 / KLK / IV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Kalukku:

Nama : ARIDAH, SE
Nip : 19700430 199003 2003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/III.D
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **MUH ISHAR**
NIM : 2220203874130006
Tempat/Tanggal Lahir : Rantedango, 26 Juni 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam/IAIN Parepare

Dengan ini memberikan Rekomendasi / telah melaksanakan kegiatan Penelitian sebagai bahan penyusunan Tesis dengan judul "**PERBANDINGAN UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEARIFAN NIKKA ADA' MASYARAKAT MAMUJU**" di Kecamatan Kalukku Bulan Maret s/d April 2024

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalukku, 16 April 2024

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan Umum



Pangkat : Penata Tk.I/III.D
Nip. 19700430 1999003 2003

DOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara peneliti tesis berjudul “Perbandingan UU 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan Nikka Ada’ Masyarakat Mamuju”:

1. Apa itu kearifan nikka ada’?
2. Bagaimana makna kearifan nikka ada di kecamatan kalukku?
3. Mengapa terjadi pelaksanaan kearifian nikka ada di kecamatan kalukku?
4. Apa tujuan pelaksanaan kearifan nikka ada di kecamatan kalukku?
5. Bagaimana proses pelaksanaan kearifan nikka ada’ di kecamatan kalukku?
6. Apakah sering terjadi pelaksanaan nikka ada’ di kecamatan kalukku?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kearifan nikka ada’ di kecamatan kalukku?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HUSENG . S

Umur : 82 Tahun

Alamat : Kecamatan Kalukku

Pekerjaan : Imam masjid

Menerangkan bawa benar memberikan keterangan wawan cara kepada muh ishar yang sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada'* Masyarakat Mamuju.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalukku, 00 Maret 2024

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABD. KHALID, S.AG. WA

Umur : 51 TAHUN

Alamat : SALUKAHA DESA SONDOANG KEL. KALUKKU

Pekerjaan : DNS

Menyatakan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada muh ishar yang sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Adu* Masyarakat Mamuju

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalukku, 10 Maret 2024

Yang bersangkutan

ABD. KHALID, S.Ag. WA
NIP. 197312302002121002

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Burhanuddin

Umur : 36 Thn

Mamat : Rantodongo


Pekerjaan

Menerangkan bawa benar memberikan keterangan wawan cara kepada muh ishar yang sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada* Masyarakat Mamuju.

Dikatakan surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalukku, 31 Maret 2024

Yang bersangkutan


Burhanuddin



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama HASNAWATI

Umur 29 Thn

Alamat Kaong

Pekerjaan : Diden

Menerangkan bawa benar memberikan keterangan wawan cara kepada muh ishar yang sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Ada* Masyarakat Mamuju.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalukku, 12 Maret 2024

Yang bersinokutan


HASNAWATI


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Becca
Umur : 56 Thn
Alamat : kec Kalukku
Pekerjaan : URT / Petani

Menyatakan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada muh ishar yang sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan *Nikka Adu* Masyarakat Mamuju.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalukku, 12 Maret 2024
Yang bersangkutan


BECCA


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : INDRAWANI

Umur : 36 Tahun

Alamat : Sondang

Pekerjaan : URT


Menyatakan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada muh ishar yang sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Terhadap Sistem Kearifan "Nikka Ada" Masyarakat Mamuju.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalukku, 15 Maret 2024

Yang bersangkutan


INDRAWANI


PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-99/In.39/UPB.10/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Muh Ishar
Nim : 2220203874130006
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 13 Mei 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Mei 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.365/ln.39/LP2M.07/06/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : PERBANDINGAN UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ISLAM TERHADAP SISTEM KEARIFAN NIKKA ADA'
MASYARAKAT MAMUJU
Penulis : Muh Isha
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : muh.ishar@iainpare.ac.id

Benar telah diterima pada Jurnal **IJHESS Volume 6 Issue 4 October 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M

Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.

NIP. 19880701 201903 1 007

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

Date 16 June 2024

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Muh Ishar^{1*}, Hannani², Saidah³, Agus Muchsin⁴, Suarning⁵

¹ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: muh.ishar@iainpare.ac.id

² Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: hannani@iainpare.ac.id

³ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: saidah@iainpare.ac.id

⁴ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: agusmuchsin@iainpare.ac.id

⁵ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: hsuarning@iainpare.ac.id

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Comparison between Law No. 1 of 1974 and Islamic Law Regarding the Customary Marriage System of Nikka Ada' in Mamuju Society** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 6 Issue 4 (October 2024)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief



Comparison between Law No. 1 of 1974 and Islamic Law Regarding the Customary Marriage System of Nikka Ada' in Mamuju Society

Muh Ishar^{1*}, Hannani², Saidah³, Agus Muchsin⁴, Suarning⁵

¹ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: muh.ishar@iainpare.ac.id

² Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: hannani@iainpare.ac.id

³ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: saidah@iainpare.ac.id

⁴ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: agusmuchsin@iainpare.ac.id

⁵ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | Email: hsuarning@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received xx xx, 20xx

Revised xx xx, 20xx

Accepted xx xx, 20xx

Keywords:

Comparison;

Nikka Ada';

Maslahah Mursalah;

Customary Wisdom

ABSTRACT

The main issues addressed in this research are: 1) The meaning and process of Nikka Ada' implementation in Mamuju, 2) Islamic law's perspective on the practice of Nikka Ada' in Mamuju, and 3) The view of National Law No. 1 of 1974 on marriage regarding the practice of Nikka Ada' in Mamuju. This study adopts a qualitative approach with descriptive research, utilizing oral questioning. The theoretical frameworks employed include comparative theory, customary wisdom, and maslahah mursalah. The findings of this research conclude that: 1) The process of divorce marriage in Kalukku sub-district is similar to conventional marriage practices, with the groom providing a dowry, witnesses, a guardian, and other customary requirements. The local customs dictate that the marriage is considered complete upon dissolution (divorce). Pregnant women will divorce when the child is born. 2) The phenomenon of divorce marriage in Kalukku sub-district, considering its purposes, brings more benefits than harm. Therefore, based on Quranic verses, Hadiths, and Islamic legal principles, the practice of divorce marriage in Kalukku sub-district is permissible, provided it is undertaken out of necessity to bring about benefits. 3) Nikka Ada' marriages in Kalukku sub-district contradict the prevailing laws as they are not conducted through a court hearing. Divorce occurs solely based on the agreement of both parties, their respective families, and community and customary leaders.

*Corresponding Author:

Muh Ishar

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: muh.ishar@iainpare.ac.id

INTRODUCTION

Marriage according to Law no. 1 of 1974 states that marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God.

Remarriage not only unites two individuals but also unites families, each of whom has a different background. Everyone has many choices and then it comes down to making a decision. Before making a decision, individuals face a long process of considering and determining their choices. Making decisions is not easy because the decisions that have been taken must be accounted for and have consequences for each individual who chooses. According to Zaidi & Shuraydi, arranged marriage is a marriage arranged by parents or close relatives for the couple and usually this match is carried out on women. The validity of marriage is regulated in the Marriage Law.

Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 states that a marriage is valid if it is carried out with a marriage procession based on the religious teachings of the bride and groom who have fulfilled the pillars and requirements of marriage. If the marriage is carried out according to their respective religions and beliefs without any registration at an agency that has been determined by statutory regulations. If it has fulfilled the correct provisions of the Shari'a and there is no siri motive then the law is valid according to Islamic law.

Marriage in Islam itself is one of the most important institutions in the lives of Muslims. According to Islamic teachings, marriage is considered a sacred bond between a man and a woman who love each other and want to build a life together.

The marriage process in Islam consists of three stages. The first stage is the application, where the prospective husband submits a request to the prospective wife to marry. Then, if the request is accepted, the marriage process continues with a consent ceremony, where the prospective husband pronounces the promise of marriage and the prospective wife accepts by saying the word "qabul". After the consent process is complete, the marriage process continues with the marriage contract, where the marriage is formalized by signing a marriage contract or marriage contract. This marriage contract is carried out by a priest or judge in the presence of valid witnesses. Although Islam views marriage as a sacred institution, in some situations divorce can occur.

According to Islamic teachings, divorce can occur either by mutual agreement between the husband and wife or at the request of one of the parties. However, before divorcing, Islam teaches that husband and wife must make maximum efforts to improve their relationship. They should try to improve communication and resolve problems that occur between them.

If disputes, quarrels and violence cannot be resolved, then the condition of the household will reach its peak, leading to divorce and/or dissolution of the marriage increasingly becoming a reality; as an initial indication of a legal problem.

Article 39 of Law Number 1 of 1974 confirms that divorce can only be carried out by trial in court, after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties, and to carry out a divorce there must be sufficient reasons so that it can be used as a reasonable basis that between husband and wife there is no longer any hope of living together as husband and wife.

In the Mamuju area, especially the Kalukku sub-district, there is a marriage practice called Nikka Ada' by the local community. Nikka ada' what is interpreted in Indonesian as marrying and divorcing. In practice, divorce is carried out by both parties by carrying out the marriage and then immediately divorcing. The causes of divorce include the lack of parental approval, but the man

and woman committing adultery, so according to the customary law of the area they must be married using nikka ada' (divorced marriage). As for other causes, because the act of adultery between a man and a woman causes pregnancy out of wedlock, but the man and woman do not love each other, and do not want to build a household together, and there is also no parental consent, then according to the law there is in that area there must be a nikka wedding held'.

According to traditional leaders in the area, the reason for carrying out nikka ada' is to cleanse the village of disasters so that they do not happen again. Then to save the birth of the child in the mother's womb, and that the people in the area uphold shame (siri'). Because the birth of a child without marriage is considered by the local community to be a very big disgrace. So to eliminate siri', nikka ada' is implemented.

Drawing from the background above, this research can be used to review the meaning and process of implementing nikka ada' in Mamuju. What is the view of Islamic law towards the implementation of the nikka ada' wisdom in Mamuju, as well as the view of Law No. 1 of 1974 on the implementation of the nikka ada' wisdom in Mamuju.

METHODOLOGY

This type of research uses a qualitative approach with descriptive research in the form of verbal questions from the Sondoang village community being observed. The aim of the research using a qualitative approach is to analyze the comparison of Law No. 1 of 1974 and Islamic Law on the Mamuju Community's Nikka Ada' Wisdom System. This research was conducted in Kec. Kalukku, Kab. Mamuju. To make it easier for researchers to analyze research results, there needs to be a research focus. This research focuses on the comparison of Law No. 1 of 1974 and Islamic Law on the Nikka Ada' Wisdom System in Mamuju Society.

RESULTS AND DISCUSSION

The meaning and process of implementing nikka is in Mamuju, Kalukku District

What does Nikka ada' mean when interpreted in Indonesian as traditional marriage or what society generally calls divorced marriage. Divorce in practice is carried out by both parties by carrying out the marriage and then immediately divorcing. The causes of divorce include the lack of parental approval, but the man and woman committing adultery, so according to the customary law of the area they must be married using nikka ada' (divorced marriage). As for other causes, the results of the interview presented by Huseng S:

Aka disakka, mappapia kakadakeang sipa'dua So it must be panicked accordingly'. Appo ke jasanna toi u'de sieloi u'de melo siola, jasanna toi tobara'na u'de toi melo kedipasiala ana'na appo karna do kakadakeang tatta' dipanikka appo marry divorce.

It means:

Being arrested while committing mischief (adultery) between the man and the woman means they must be married off. However, when they don't love each other, they don't want to build a household together, usually their parents don't want their child to build a household, but because they have committed damage (adultery), they have to be married off by divorce.

Interview by Mrs. Becce, a resident of Kalukku sub-district:

Usually they are arrested for committing adultery, usually it is also discovered

that this woman is pregnant, that's why she is given a marriage or mepakasiri'siri'

From the statement above, we can understand that the cause of marriage and divorce is because the act of adultery between a man and a woman causes pregnancy out of wedlock, but the man and woman do not love each other, and do not want to build a household together, or do not If there is blessing from the parents, according to customary law in that area, the marriage must be married, divorced. However, for those who are pregnant, the divorce process takes place when the unborn child is born. So as long as the woman is pregnant, the man is obliged to provide for the woman's living needs. According to the explanation by Huseng S:

"Ke kebattangi, ya dipanikka jolo moa ceraina moa messohong mi ana'na inde e anu kebattang. As long as you go to the trunk you have to carry out all the things you need."

It means:

When you are pregnant, you still get married first and then divorce until the child you are carrying is born. So as long as a woman is pregnant, a man must fulfill her needs.

Regarding the purpose of carrying out the marriage and divorce, Huseng S, one of the traditional leaders or elders in the village explained:

To solve the problem of appearance or being trapped in peace. Anna di paccingi kapping anna u'deng diang mambabe tellolo iting. Anna toi in'de e kapping u'de diang calamity na meroa. Then toi ya anakna kasi dikebattangang, namasiri keborn i dako u'de diang ambena. Aka inde e dikapping siri' kaiyang ke diangngi child born dilino u'de diang tobara'na. The mai'di's fingers are guarded, so that before an indo occurs, a divorce can be carried out so that there is peace between the respective families.

It means:

To resolve all of this, society's problems are peaceful. So that the village is also cleaned up so that no one will do that (adultery) anymore. Then also so that this village can avoid disasters which result in many people being affected. Then it's also a pity for the child who is still in the womb, later he will be embarrassed when he is born without the father's attack. Because being trapped is a very big disgrace when a child is born in this world without parents. So there are many things that must be taken care of so that before this happens, a marriage and divorce can be carried out, as well as peace between the respective families.

From this statement we can understand that the purpose of carrying out marriage and divorce is to resolve the community's dispute regarding adultery itself. then to cleanse the village of disaster so that this act does not happen again. Then, so that a disaster does not occur in the village which results in many residents being affected, for example there is an earthquake, flood, and/or the local community experiences crop failure or other things. Then another aim is to save the birth of the child in the mother's womb, and that the people in the area uphold shame (siri'). Because the birth of a child without marriage is considered

by the local community to be a very big disgrace. So to eliminate siri', nikka ada' is implemented.

From the results of this interview, it can be understood that the marriage process for divorced married couples in Kalukku sub-district is the same as marriage in general, namely that the man provides a dowry, presents a witness, a priest or a person entrusted with the marriage. However, after carrying out the marriage vows, discussions are held between both parties to the marriage and the families concerned regarding the continuation of the marriage. Then after the results of the discussion, the traditional leaders or the most senior people in the village, took over and conveyed that this marriage had been carried out and resolved in a family manner (divorced). However, those who are pregnant will be divorced when the unborn child is born. So the man in question is still obliged to fulfill the woman's living needs while she is pregnant until she gives birth

Views of Islamic Law on the Implementation of Karifan Nikka Ada' in Mamuju

The purpose of marriage is to build a household that is harmonious, full of love and affection (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), as explained in the verse above. This kind of life is a need that has become the nature or instinct of every human being. This can be achieved if the couple (husband and wife) can carry out their domestic life in accordance with the teachings of the Islamic religion. The original law of marriage is *mubah* (permissible). However, based on the *illat* or in terms of the conditions, the marriage can change to be obligatory, *sunnah*, *makruh*, *haram*, or permissible.

The law of marriage will change to become obligatory, if a person is deemed capable of properly establishing a household, able to meet these needs, he is obliged to carry out the marriage, because if he does not marry he will tend to commit sin (adultery).

Marriage can become recommended or *sunnah* if it is carried out by someone whose spiritual and physical growth is considered sufficient for married life. If he marries under such circumstances, he will get a thigh and if he does not want to marry, as long as he is able to protect himself he will not sin.

Marriage is considered *makruh* if it is carried out by someone who is relatively underage and unable to provide for and take care of the household. People who marry at this age will also cause problems for their lives and their families. Even though he was not guilty of committing marriage in this situation, his actions could be categorized as disgraceful.

The law becomes *haram* if it is done by a man with the intention of abusing a woman or his future wife.

Marriage is legally permissible, for people who have the ability to do it, but if they don't do it they don't worry about committing adultery and if they do get married, they don't abandon their wife. taking care of his family life, his spiritual and physical growth has really matured. In this situation, the difference in formulation is caused by the fact that marriage as an institution has many aspects and can be viewed from various points of view, such as religion, community law, and so on. From a religious perspective, marriage is considered a sacred institution according to Islamic law.

Regarding *nikka ada'* or marriage and divorce in Kalukku District, which in practice is carried out by both parties by carrying out a marriage and then immediately divorcing. In this case, Islam actually does not know about this and there are no examples from the Prophet, there are only a few cases of marriage such as *mut'ah* marriages and other marriages that existed during the time of the Prophet and there are many explanations so it is easy to determine directly the law. . However, regarding the causes of marriages and divorces, it is because of the act of adultery between a man and a woman, some even lead to pregnancy out of wedlock, but the man and woman do not want to build a household, or there is no permission from their

parents, so according to the law The custom is that you have to be married by nikka ada' (divorced marriage). The objectives of carrying out the marriage and divorce are: 1) To resolve the community dispute regarding adultery itself. 2) Clean the village from disasters so that these actions don't happen again. 3) So that a disaster does not occur in the village which results in many residents being affected, for example an earthquake, flood, and/or the local community experiences crop failure and so on. 4) Save the lineage of the child in the mother's womb, so that it remains connected to the father. 5) And that the people in the area uphold shame (siri'). Because the birth of a child without marriage is considered by the local community to be a very big disgrace. So to eliminate siri', nikka ada' is implemented.

Therefore, this substance can be used as a basis that according to researchers the phenomenon of marriage and divorce in Kalukku District, by looking at the purpose of its implementation, is contrary to Islamic law. So with the existence of Al-Qur'an verses and hadiths as well as Islamic legal rules as a basic reinforcement for the implementation of divorce marriage in Kalukku District, the researcher concluded that the implementation of divorce marriage is not permitted because it is contrary to the rules of Islamic law.

National Legal View of Law No. 1 of 1974 on the implementation of the nikka ada' wisdom in Mamuju

The purpose of marriage is to form a happy and eternal family. For this reason, husband and wife need to help and complement each other so that each can develop their personality to help and achieve spiritual and material prosperity.

This law emphasizes that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief, and besides that, every marriage "must be recorded" according to the applicable laws and regulations.

This law adheres to the principle of monogamy. Only if the person concerned wishes, because the law and religion of the person concerned allows a husband to have more than one wife.

This marriage law adheres to the principle that prospective husband and wife must be mature in body and soul to be able to enter into marriage, in order to realize the goals of marriage, well without thinking about divorce and to have good and healthy offspring.

Because the purpose of marriage is to form a family that is eternally happy and prosperous, this law adheres to the principle of making divorce difficult.

The rights and position of the wife are balanced with the rights and position of the husband, both in domestic life and in social interactions, so that everything in the family can be negotiated and decided together by the husband and wife.

In essence, the main purpose of marriage registration is to regulate and protect the rights of husbands, wives and children born of marriage. To avoid unwanted problems such as rights and obligations between husband, wife and children, state officials must take action to carry out records. This is because in people's lives it is clear that there are problems, including in marital relationships. Marriage registration also functions to prevent polygamy, which is carried out through private marriages or unregistered marriages, which can have a negative impact on all parties involved in the polygamous activity. because every couple who wants to get married at KUA or KCS usually goes through a process of announcing the status of the prospective bride and groom. If either party objects, the marriage can be annulled.

From the explanation above, we can understand that a marriage is valid if it is carried out in the presence of a marriage registrar's employee, is recorded in the marriage registration register by that employee, and is carried out in accordance with the provisions of this law and/or the provisions of the marriage law of the parties to the marriage, as long as they do not conflict with this law. Therefore, by looking at the nikka ada' (divorced marriage) in the Kalukku sub-district, researchers consider it to be contrary to the applicable law. Because the marriage was

carried out without the knowledge of the local KUA, they did not register the marriage according to applicable law. And nikka ada' marriage is a marriage that has no legal force.

Regarding Divorce According to Law Number 1 of 1974, the issue of dissolution of marriage Law Number 1 of 1974 regulates it in Chapter VIII Article 38 to Article 41 of 1975 Article 14 to Article 36, and other technical matters in Minister of Religion Regulation Number 3 of 1975. The provisions of Article 38 of Law No. 1 of 1974 state that a marriage can be dissolved due to three things, namely the death of one of the parties, divorce, and a judge's decision. Furthermore, in Article 39 paragraphs (1), (2) and (3), it is also stated that divorce can only be carried out in front of a court session after the court (panel of judges) has failed to reconcile the two parties, and there is sufficient reason for them to divorce because there is no longer any hope of living in harmony in a household, their marriage has really broken up. A divorce lawsuit can be filed by the husband or wife for reasons determined by the applicable laws and regulations.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a source of Islamic marriage and family law which regulates in a complete and modern way the marriage and divorce of Muslims which is rooted in the Islamic religion. In fact, this Law is much more perfect and complete regarding the substance regulated therein, both perfect and complete regarding the substance regulated therein, both in the form of principles and legal norms for marriage and divorce and family life.

The termination of a marriage according to Law No. 1 of 1974 is due to three reasons, first, because of death, second, because of divorce, and third, because of a court decision (Article 38 letters a, b, and c). Meanwhile, Government Regulation No. 9 of 1975 uses the term divorce talak, for divorce. As for divorce due to a court decision (Article 38 letter c) Government Regulation No. 9 of 1975 uses the term lawsuit divorce. The difference between a divorce or talak divorce and a divorce due to a court decision is that the husband vows a divorce in front of a court hearing, while the dissolution of a marriage due to a court decision or in terms of Government Regulation No. 9 of 1975, a lawsuit divorce is a divorce that occurs because of a lawsuit from one of the parties to the husband and wife. or a divorce as a result of a court decision.

Therefore, the judge's task in handling divorce is to try to reconcile the two parties, if deemed necessary, they can ask for help from people or advisory institutions such as BP 4. Efforts to reconcile must be made at each hearing (Article 31 paragraph (1) and (2) Government Regulation No. 9 1975). If the reconciliation effort is successful and the two parties can reconcile again and another time a request for divorce occurs, then the same reason cannot be filed again as a new lawsuit (Article 32 of Government Regulation No. 9 of 1975). A judge who is Muslim will incur Allah's wrath if he makes divorce easier, because divorce is hated by Allah.

From the explanation above, we can understand that according to the law, a divorce can only be carried out in front of a court session after the person concerned has tried and failed to reconcile the two parties. In this case, the researcher considers that the nikka ada' (divorced marriage) that occurred in Kalukku sub-district is contrary to applicable law. Because it is implemented not through a court hearing. This divorce occurs only with the agreement of both parties concerned, their respective families and community leaders and traditional leaders.

CONCLUSION

Divorce in practice is carried out by both parties by carrying out the marriage and then immediately divorcing. The cause of marriage and divorce is because the act of adultery between a man and a woman causes pregnancy out of wedlock, but the man and woman do not love each other, and do not want to build a household together, or there is no permission from their parents, so according to the law The custom in that area is that marriage is to be married and divorced. However, for those who are pregnant, the divorce process takes place when the unborn child is born, so as long as the woman is pregnant. The purpose of carrying out the marriage and divorce is to resolve community issues regarding adultery, to cleanse the village of disaster, so that a disaster does not occur in the village which results in many residents being

affected and another aim is to save the fate of the child in the mother's womb, as well as that of the community in The area upholds shame (siri').

Comparing the nikka in the Kalukku sub-district, this divorce marriage is contrary to Islamic law. Because according to Islamic legal terms, marriage is a contract that stipulates conditions that allow a man and a woman to have fun and allow intimate relations between a woman and a man. So nikka ada' (marriage and divorce) cannot be punished with masalah murlah even though there are some that bring peace and security in society but are contrary to the text. Because the terms of masalah murrasa according to Ash Saytibi are that the use of masalah murrasa must be in line with the spirit of the Shari'a and must not conflict with the qath'i text. Then, if you pay attention to the arguments regarding nikah muhallil, it seems that the nikka is the same as the muhallil nika during the time of the Prophet when the marriage was held briefly, indicating the invalidity of the marriage, even mentioning the threat of stoning. The words of curse in the hadiths show how cursed this heinous act is.

Explained in Article 2 paragraph 1 of Law No. 1/1974, namely that marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Every marriage is recorded according to applicable laws and regulations. Therefore, by looking at the nikka ada' (divorced marriage) in the Kalukku sub-district, researchers consider it to be contrary to the applicable law. Because the marriage was carried out without the knowledge of the local KUA, they did not register the marriage according to applicable law. And nikka ada' marriage is a marriage that has no legal force. Regarding Divorce According to Law Number 1 of 1974, the provisions of Article 38 of Law No. 1 of 1974 state that a marriage can be dissolved due to three things, namely the death of one of the parties, divorce, and a judge's decision. Furthermore, in Article 39 paragraphs (1), (2) and (3), it is also stated that divorce can only be carried out in front of a court hearing.

RECOMMENDATION

From the results of research carried out using various theories and research methods so that the wisdom of nikka (Marriage and Divorce) can be minimized, the researcher wants to make several recommendations which are expected to be useful. And it is better for people to really avoid all forms of adultery, and marry according to the provisions in a good manner in accordance with the applicable provisions, both Islamic provisions and statutory regulations. Because marriage is a sacred bond because in the marriage bond there is not only a physical or physical bond but there is also a spiritual bond which is based on the Almighty Godhead. This means that a marriage is not just an external relationship, but more than that, it is an inner and outer bond or relationship between a man and a woman which aims to form a happy and eternal family based on belief in the Almighty God.

REFERENCES

- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003)
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ; Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Abdul Mana, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abror, Khoirul, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan, 2017
- Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003)

- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 87
- Dongoran Makmur, *Pengaruh Dosa Dan Maksiat Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 2016
- Ghazaly, H Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019)
- Gmbh, Springer-verlag Berlin Heidelberg, 'Definisi Perbandingan', 2016, 1–23
- Habibi, U R, 'Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan: Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orangtua. *EJurnal Psikologi*' (Diakses, 2015)
- Hakim, Lukman Nul, 'Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit', *Aspirasi*, 4.2 (2013), 165–72
- Hendi Setiawan, and Fahklur, 'Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.1 (2022)
- Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017)
- Irfanb, Rusdya Basri, Saidah Saidah, and Suhartina Suhartina, 'The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 1–11
- Islami, Irfan, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 69–90
- Jaya, Dwi Putra, 'Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.2 (2017), 1–23
- M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002)
- Mas' ud, Ibnu, and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia, 2000)
- Meirina, Mega, 'Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ahkam*, 2.1 (2023)
- Mohamad Athar, 'Konsep Perkawinan Dalam Al-Quran.', *Jurnal Al-Adillah*, 2022
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ((Jakarta: PT Bumi Aksarah, 2004)
- Muhammad, Abdul Kadir, 'Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi' (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet, ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet, ke 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Munawaroh, Hifdhotul, 'SYARI ' AH Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan', 6.1 (2023)

- Mustafa, P S, H Gusdiyanto, A Victoria, N K Masgumelar, N D Lestariningsih, H Maslacha, and others, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga (Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020)
- P-issn, Volume Nomor E-issn, 'As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga', 3.2019 (2021)
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M P, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif \& Penelitian Gabungan (Prenada Media, 2016)
- Purwanto, Muhammad Roy, Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh, 2019
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019)
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujaahid Analisa Fiqih Para Mujaahid, Penerjemah Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun, jilid 2 (Jakarta: Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan', Jurnal YUDISIA, 7.2 (2016)
- Sitorus, Iwan Romadhan, 'Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah', Jurnal Nuasa, XIII.2 (2019), 190–99
- Syahuri, Taufiqurrohman, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011
- Umar, Mukhsin Nyak, Al-Mashlahah Al-Mursalah, 2017
- Waluya, B, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat (PT Grafindo Media Pratama)
- Wijaya, H, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori \& Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- , Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Winarni, E W, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R \& D, 2021
- Yusuf, Muhammad, 'Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Sosiologi Hukum Islam Tesis', 2023
- Zed, M, Metode Peneletian Kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 2004)



Gambar 1 wawancara bersama bapak huseng s (imam masjid sekaligus toko adat)



Gambar 2 wawancara bersama bapak Abd. Khalid, S.Ag, MA (Kepala Urusan Agama Kecamatan Kalukku)



Gambar 3 wawancara bersama bapak Burhanuddin (tokoh masyarakat)



Gambar 4 wawancara bersama ibu Indrawani (tokoh masyarakat)



Gambar 5 wawancara bersama Ibu Becce (tokoh masyarakat)



Gambar 6 wawancara bersama ibu Arni (tokoh masyarakat)

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Muh Ishar
Tempat Tanggal Lahir : Rantedango, 26 Juni 1999
NIM : 2220203874130006
Alamat : Dusun Rantedango, Desa
Sondoang, Kec. Kalukku,
Kab. Mamuju Sulawesi
Barat
Email : muhishar26@gmail.com

KELUARGA

Orang tua : Saripuddin (Ayah) & Hasmawati (Ibu)
Saudara : Haeruddin, Husna Dewi, Husnianti, Muh Aswar, Hawa Indriana

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Rantedango Tahun 2014
2. SMP Negeri 4 Kalukku, Tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Kalukku, Tahun 2018
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Prodi Sejarah Peradaban Islam Tahun 2022

KARYA TULIS ILMIAH

1. Buku Ber-ISBN Dengan Judul Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)
2. Buku Ber-ISBN Dengan Judul Filsafat Hukum Islam
3. Jurnal Dengan Judul Korelasi Antara Tradisi Mattunu Undung dan Ajaran Islam